

**RAKTIK TRANSAKSI UPAH PACAK HEWAN KUCING
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
TUDI KASUS PADA PESHOP ZHAZHA KOTA JAMBI)**

SKRIPSI

**ikan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu
(S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:

WINDI KUSUMAWATI

NIM: 104180033

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

bertanda tangan dibawah ini :

: Windi Kusumawati

: 104180033

n : Hukum Ekonomi Syariah

as : Syariah

it : Jl. Kasang Kumpeh Kec.Kumpeh Hulu Kab.Muaro Jambi Kota

Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PRAKTIK
WASAKSI UPAH PACAK HEWAN KUCING PERSPEKTIF HUKUM
ECONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA PETHSOP ZHAZHA KOTA
MUKOHAMMADIYAH)”** adalah hasil karya pribadi. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan
ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas
dan sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Jika pernyataan ini tidak benar maka penulis siap mempertanggungjawabkan
dan menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sultan Thaha
Saifuddin Jambi.

Jambi, September 2022



WINDI KUSUMAWATI
104180009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitrah, S. Sy., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren-Jambi
36363
Telp/Fax (0741) 533187-58118

Jambi, 06 September 2022

Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membuka dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi dari **Windi Kusumawati**, Nim: 104180033 yang berjudul **“PRAKTIK WAKIL SAHABAT UPAH PACAK HEWAN KUCING PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA PETHSOP ZHAZHA KOTA JAMBI) (STUDI KASUS PADA PETHSOP ZHAZHA, KOTA JAMBI)”** telah diteliti dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) dalam Ilmu Muamalat pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan dunia, Nusa dan Bangsa.

Assalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing I



Rasito, S.H., M.Hum
13211998031003

Pembimbing II



Tasnim Rahman Fitrah, S. Sy., M.H
199204052018011003

Pembimbing I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitrah, S. Sy., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren-Jambi
36363
Telp/Fax (0741) 533187-58118

Jambi, 06 September 2022

Kepada Yth.
Pak Dekan Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
di-

Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi dari **Windi Kusumawati**, Nim: 104180033 yang berjudul "**PRAKTIK PERSAKSI UPAH PACAK HEWAN KUCING PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA PETHSOP ZHAZHA KOTA JAMBI) (STUDI KASUS PADA PETHSOP ZHAZHA KOTA JAMBI)**" telah diuji dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan bangsa, Nusa dan Bangsa.

Assalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rasito, S.H., M.Hum
3211998031003



Tasnim Rahman Fitrah, S. Sy., M.H
199204052018011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

In. Raya Jambi-Muara Bulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Transaksi Upah Pacak Hewan Kucing aktif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Pethsop Zhazha Kota i)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha ldin Jambi pada tanggal 18 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam program studi Hukum mi Syariah.

Jambi, September 2022

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Saiful Uta S.Ag., MH

NIP. 197201022000031005

ia Ujian:

tua Sidang : Masburiyah, S.Ag, M.Fil.I
NIP. 1971101420031210033

ekretaris Sidang : Awaluddin,S.Ag
NIP. 196911202003121002

nguji I : Dr. H. Kholil Syuaib, M.Ag
NIP. 197207032007101003

nguji II : Irsadunas Noveri, S.H., M.H
NIP. 197111082014121002

mbimbing I : Dr. Rasito, S.H., M. Hum
NIP. 196503211998031003

mbimbing II : Tasnim Rahman Fitrah, S.Sv.,M.
NIP. 199204052018011003

()
()
()

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَءُوفًا

Ar:

“Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”. (An-Nisa: 29)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang pertama saya ucapkan yakni Puji dan Syukur saya sampaikan kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat-NYA baik kesehatan jasmani maupun rohani sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa Shalawat besertakan salam juga dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahikiyah menuju kepada zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti yang kita rasakan bersama saat ini.

Kudian tentu saja skripsi ini saya persembahkan kepada ibunda saya tercinta Ibu Lasiah sosok ibu yang luar biasa tangguh, ibu yang tidak pernah ada kata lelah dalam mengasuh, memberi semangat, memotivasi serta memberikan kasih sayang. Juga kepada ayahanda tercinta Sutarno sosok ayah yang luar biasa tak pernah dengan kata lelah selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk saya semoga beliau berdua selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT.

Saya terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga, sahabat seperjuangan dan tak lupa juga teman-teman saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memotivasi saya serta memberikan do'a dan semangat yang begitu luar biasa kepada saya dalam melakukan setiap kegiatan dalam menyelesaikan penelitian ini dan terima kasih banyak ada dalam suka maupun duka yang mana hal tersebut sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Semoga kita semua berada dalam ridha dan dalam bimbingan serta lindungan Allah SWT dan apa yang telah kita kerjakan selama ini menjadi amal baik dan mendapatkan ganjaran yang baik pula dari Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai proses pemacakan kucing pada Petshop Zhazha dan tinjauan transaksinya berdasarkan hukum Ekonomi Syariah. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat mana proses transaksi pemacakan kucing yang dilakukan pada Petshop Zhazha dan untuk mengetahui tinjauan transaksi pemacakan kucing pada Petshop Zhazha menurut Hukum Ekonomi Syariah. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Proses pemacakan kucing di Petshop Zhazha dilakukan dengan cara menyatukan kucing pada tempat yang sama. Selain juga terdapat beberapa syarat dalam pemacakan kucing pada Petshop Zhazha yakni harus sehat, bebas dari jamur, kutu, dan dapat diketahui dengan pemeriksaan Up yang dilakukan oleh dokter pada Petshop Zhazha dan kucing harus berada di rumah yang kedua. Upah yang diberikan dalam melakukan pemacakan ini dibayar atas 3 dasar proses pemacakan atau atas dasar 3 hal yakni biaya *Chekan* makanan dan biaya perawatan selama proses pemacakan. Pada Petshop Zhazha ini pengupahan dilakukan atas dasar jasa yang diberikan dan bukan atas dasar sewa spejantan atau sewa pejantan kucing. (2) Dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pacak kucing yang dilakukan di Petshop Zhazha sah dan dapat dilakukan hal tersebut dilihat dari terpenuhinya segala rukun dan syarat *ijarah* baik dari segi *aqid*, *sighat*, objek dan kemanfaatan *ijarah* dan juga *ujrah* atau sewa yang diberikan. Yang mana pengkajian ini dapat dilakukan dengan melihat berbagai landasan seperti Al-Quran, Sunnah, dan Kaidah Fiqh dan juga pendapat ulama

Kunci: *Pacak Kucing, Hukum Ekonomi Syariah.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

This study is a study that examines the process of cat mating at Petshop a and a review of its transactions based on Sharia Economic Law. The se of this study was to see how the process of cat-tracing transactions carried Zhazha's Petshop and to find out the review of cat-tracing transactions at a's Petshop according to Sharia Economic Law. In this study using ative methods with data collection observations, interviews and also entation. The results of this study are (1) The process of cat mating at op Zhazha is done by uniting cats in the same place. However, there are also requirements for cat mating at Petshop Zhazha, namely it must be healthy, om fungi, fleas, and can be detected by a check-up performed by a doctor at op Zhazha and the cat must be in its second lust. The wages given in doing fining are given on 3 bases of the ripening process or on the basis of 3 things, y the Chek-Upi fee, the cost of food and the cost of maintenance during the ng process. In this Zhazha Petshop, wages are made on the basis of the es provided and not on stud transactions or cat stud rentals. (2) From the of view of Sharia Economic Law regarding cat pacak which is carried out at hazha Petshop is declared valid and can be done this is seen from the ment of all the elements of the pillars and conditions of ijarah both in terms d, sighat, object and benefit of the object of ijarah as well as ujarah or lease Where the study was carried out by looking at various foundations such as -Quran, Sunnah, Fiqh Rules and also the opinions of scholars.

ords: Pacak Kucing, Sharia Economic Law.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, telah melimpahkan Rahmat, serta Hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Praktik Transaksi Upah Pacak Hewan Kucing Aktif Hukum Ekonomi Syariah (studi Kasus pada Petshop Zhazha Kota)” Kemudian Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad , yang senantiasa kami ikuti teladannya dan telah membawa kami dari alam *yah* ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa’at-nya di hari kiamat nanti,

Setelah melalui proses yang cukup panjang, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, meskipun masih lari kesempurnaan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis tidak selesai dengan pekerjaan sendiri tentu banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga ini dapat selesai pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Skripsi ini, snya kepada:

- apak Prof. Dr. H Sua’aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
- ou Dr. Rofiqoh Ferawati, S.E., M.EI selaku Wakil Rektor I UIN STS Jambi
- apak Dr. As’ad Isma, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN STS Jambi
- apak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA selaku Wakil Rektor III UIN STS Jambi
- apak Dr. Sayuti Una, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah
- apak Agus Salim, S.Th.I., MA.,M.IR.,Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas yariah
- apak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
- apak Dr. H. Ishak, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
- apak Dr. Rasito, S. H., M, Hum, selaku Ketua Prodi dan Pembimbing I
- ou Tri Pidayan Sasnifa, S.H., M,Sy. selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi yariah.
- apak Tansim Rahman Fitra, S.Sy., M.H selaku Pembimbing II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dosen-Dosen Beserta Staf Fakultas Syariah

semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kategori sempurna. karena itu, penulis sangat mengharapkan sumbangan masukan, saran dan an yang bersifat membangun sehingga berguna untuk kesempurnaan skripsi. dan tentunya, penulis sangat berharap skripsi ini bisa menjadi bahan yang nabagi penulis, Mahasiswa/I UIN STS Jambi pada umumnya dan siswa/I Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya.

Jambi, Maret, 2022

Windi Kusumawati
NIM. 104180033

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

AMAN JUDUL	i
BAR PERNYATAAN	ii
A DINAS	iii
RESAHAN SKRIPSI	iv
TO	v
EMBAHAN	vi
RAK	vii
RACK	viii
A PENGANTAR	ix
AR ISI	xi
I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	8
Tujuan Penelitian	9
Manfaat Penelitian	9
Kajian Teoritis	10
Tinjauan Pustaka	18
II METODE PENELITIAN	
Tempat Penelitian	22
Jenis Penelitian.....	22
Jenis dan Sumber Data.....	23
Teknik Pengumpulan Data.....	24
Teknik Sampling	26
Teknik Analisis Data.....	26
Jadwal Penelitian	27
III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
Tinjauan Umum Petshop Zhazha	29
1. Sejarah Berdirinya Petshop Zhazha	29
2. Dokter Ahli pada Petshop Zhazha	29
3. Produk yang di Tawarkan pada Petshop Zhazha	30
IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
Pacak Kucing pada Petshop Zhazha	31
Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Pacak Kucingdi Petshop Zhazha	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

V PENUTUP

A. Kesimpulan 70
B. Saran 70

**DAFTAR PUSTAKA
PIRAN-LAMPIRAN
RICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

latar Belakang

Salah satu muamalah dalam islam yakni berkenaan dengan praktik ujarah yang segala sesuatunya telah diatur dalam islam dan proses jual beli syariah yang diperbolehkan dalam islam yakni sesuai dengan ketentuan baik itu berupa rangkangan, perintah atau pembatasan-pembatasan dan lain-lain sebagainya¹.

Ujarah atau pengupahan merupakan Sesuatu yang umum ditemukan dan juga terdapat dalam syariat islam dengan syarat tertentu seperti yang telah firmankan oleh Allah SWT dalam surah At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوْهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بِيَدِنَّ
بِمَعْرُوْفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

artinya:

“...Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”². (Q.S. At-Thalaq: 6)

kemudian dalam surah At-taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّوْا
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

artinya:

“Dan katakanlah bekarjalah kamu maka allah dan rasulnya serta orang yang mukminin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan

¹ Adiwarman Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm 30.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha 1989)

mengembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui akan ghaib dan nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan” (At-Taubah: 105)³

itu pada hadist Rasulullah yang artinya:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

artinya:

“Berikanlah Kepada Seseorang Pekerja upahnya sebelum Keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).⁴

Yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah agar kita tidak menunda-nunda membayar seorang yang telah bekerja untuk kita sedangkan kita mampu membayarnya hal tersebut guna menghargai atas dedikasi seseorang terhadap pekerjaannya. Hal tersebut sama halnya dengan praktik jual beli yang mana merupakan sesuatu yang mana pihak pembeli dengan penjual sepakat akan suatu yang akan diserahkan kepada pihak pembeli dengan bayaran atau upah yang tertentu baik itu berupa jasa, maupun barang. Dengan kata lain jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana didasari atas kerelaan dan tanpa adanya paksaan atas transaksi yang dilakukan⁵.

Namun demikian Allah membolehkan muamalah jual beli dengan syarat-syarat tertentu seperti yang telah difirmankan di atas yakni tidak boleh berdasarkan riba karena sesungguhnya riba’ dan jual beli itu sangat berbeda. Allah bahkan memberikan ultimatum atau ancaman kepada siapa saja yang melakukan proses praktek jual beli dengan cara yang tidak baik atau memakan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur’an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha 1989)

⁴ Deston Saputra, *Sistem Pengupahan Pekerja Pembangunan Masjid di Tinjau dari Hukum Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019, hlm 30

⁵ Al-Zuhaili Wahbah. *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillathuh*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm 344.

Salah satunya dengan ancaman sebagai penghuni neraka yang kekal dan tiada akhir. Ancaman tersebut merupakan ancaman yang sangat serius dalam Islam. Dalam syariat Islam juga kita harus melakukan perdagangan yang terang-terangan dan secara transparan. Hal tersebut diatur dalam Ekonomi Islam yang mana berlandaskan Syariat Islam itu sendiri dan larangan untuk melakukan praktek jual beli dengan kesamar-samaran. Begitupun pada ayat lainnya yakni pada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِذُنُوبِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”. (An-Nisa: 29).⁶

Ayat di atas memperingatkan kita agar tidak menggunakan harta yang kita miliki kepada jalan yang tidak benar dan sekaligus menerangkan bahwa Allah memperbolehkan kita untuk berdagang namun tanpa penipuan atau unsur-unsurnya melainkan dengan kejujuran dan janganpula sampai tega saling membunuh karna kerakusan terhadap harta tersebut sehingga membuat kita makin di laknat Allah karna Allah itu Maha Penyayang kepada hambanya.

“illa antakuuna tijaaratan ‘anturaadin minkum”

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha 1989)

Kutipan dari ayat tersebut menerangkan bahwa Allah memperbolehkan perdagangan tersebut seakan-akan memperingatkan kita agar jangan sekali-kali melakukan perdagangan yang tidak baik akan tetapi berdaganglah sesuai dengan syariatnya yakni terdapatnya kesepakatan diantara penjual maupun pembeli tanpa ada unsur penipuan⁷.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat larangan bagi umat Islam untuk melakukan penjualan atas sesuatu yang tidak jelas dan bertransaksi atas sesuatu yang belum jelas atau gharar seperti pembelian atau penjualan sperma kucing. Hal tersebut diterangkan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yakni:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar *radhiallahu ‘anhuma*, dia berkata, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang (mengambil) upah pejantan (kambing hutan).” (HR. Bukhari).⁸

Adapun keterangan dari hadits diatas sebagai berikut *fahl* berarti jantan dari semua hewan; baik kuda, unta, kambing hutan dan selainnya. An-Nasa’i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, (*beliau melarang upah pejantan (kambing hutan)*). Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang makna ‘*asb* (upah) itu sendiri. Dikatakan maknanya adalah harga air benih pejantan, sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu adalah upah karena melakukan pembuahan, dan pandangan terakhir ini menjadi kecenderungan Imam Bukhari.

⁷ Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2010)

⁸ Ahmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 352

ndapat pertama didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh imam Muslim, (*beliau melarang jual beli air benih unta pejantan*). Akan tetapi hal ini tidak tegas menyatakan larangan menyewa, sebab sewa-menyewa adalah jual beli manfaat. Makna manapun yang diambil, yang jelas menjual atau menyewakannya adalah haram karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui dampaknya dan tidak pula dapat diserahkan terimakan.⁹

Dewasa ini banyak sekali manusia yang melakukan praktik jual beli dengan tanpa memperdulikan syari'at dan bahkan melangkahinya demi untuk mencari keuntungan yang lebih besar dengan cara memanfaatkan kebutuhan nyata keadaan yang dialami oleh calon pembeli baik itu dengan cara menipu, melakukan praktik riba' melakukan penjualan yang tidak jelas sehingga sangat merugikan bagi pembeli yang nota bene sangat membutuhkan barang tersebut.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Transaksi jual beli kucing dan transaksi upah *pacak* kucing dapat dikategorikan sebagai transaksi yang terus berkembang seiring banyaknya minat masyarakat yang maru memelihara hewan seperti kucing. Dengan meningkatnya minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan Nabi Muhammad ini menyebabkan meningkat pula harga jual kucing dipasaran khususnya kucing ras. Kucing yang diperjual belikan biasanya kucing ras atau jenis kucing yang

⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, Trans., *Fathul Baari Syarah Shahih Al-i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 107-108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ualitasnya baik seperti berbulu tebal, panjang, bermuka bulat, hidung pesek dan banyak kriteria lainnya. Agar dapat memperoleh kucing seperti kriteria tersebut biasanya pecinta kucing membeli kucing ras atau melakukan *pacakan* di *Petshop* atau tempat lainnya. *Pemacakan* sengaja dilakukan agar kucing ras yang dipelihara memperoleh keturunan kriteria yang diinginkan dan menjaga kualitasnya.¹⁰

Pacak merupakan suatu kata atau istilah yang biasa digunakan oleh para pecinta kucing yang berarti pengkawinan kucing. Seorang yang memiliki kucing dengan ras tertentu akan melakukan pengkawinan kucing tersebut dengan kucing tertentu milik orang lain untuk mendapatkan keturunan ras kucing yang diinginkan. Kegiatan *pacakan* kucing ini menjadi salah satu alternatif yang kerap dipilih dalam menyelesaikan birahi kucing dengan menjodohkan kucing mereka sehingga dengan begitu, kegiatan ini juga menjadi salah satu cara yang dianggap menjanjikan bagi sebagian orang.¹¹

Dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan praktik *Pacak Hewan* kucing yang pada zaman modern ini banyak dilakukan oleh para pecinta kucing guna mengembang biakkan peliharaan mereka. *Pacak* kucing yang dimaksud adalah pengkawinan antara kucing demi meningkatkan perkembangan kucing dan tentunya masing-masing yang mana praktik tersebut menimbulkan keraguan atas hukumnya *pacak* kucing yang dilakukan menurut muamalah dalam hukum ekonomi syariah.

¹⁰ Novi Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Pacak* Kucing di Semarang, *sitas Islam Negeri Walisongo*, 2019.

¹¹ <https://mojok.co/susul/pacak-kucing-bisnis-jasa-menuntaskan-berahi-anabul/>, diakses 5 Agustus 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sama halnya pada Petshop Zhazha yang berlokasi dikota Jambi simpang wat yang juga mempraktekkan pacak kucing betina di Petshopnya dengan aya tertentu yakni membuka jasa pacak kucing bagi pemilik kucing betina utuk dikawinkan dengan kucing jantan milik petshop Zhazha dengan biaya Rp 0.000-600.000 dengan ketentuan tertentu yakni kucing harus telah bebas dari itu, bersih, kuku kucing harus dipotong dan yang paling penting adalah kucing tina milik pembeli atau konsumen haruslah berada pada masa birahinya. amun dalam hal ini tanpa adanya jaminan garansi hingga kucing betina untuk lakukan pemacakan 1 kali kembali jika tidak hamil dengan syarat kucing nar-benar sehat rahimnya atau sistem reproduksinya berjalan dengan baik dan emiliki sel telur atau tidak mandul berdasarkan *Chek-Up* yang dilakukan serta engetahui kesehatan kucing itu sendiri.¹²

Hal tersebut sangat tipis perbedaannya yakni antara pemberian upah atau elakukan transaksi jual beli sehingga perlu diketahui akadnya secara rinci dan sti agar dapat juga diketahui pandangan hukum ekonomi islam mengenai hal cak hewan kucing tersebut. Dikarenakan dalam sebuah transaksi akad erupakan hal fundamental dan pokok sehingga menentukan hukum dari nsaksi itu sendiri.

Berdasarkan hadits mengenai upah dan jual beli sperma hewan rdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, serta observasi awal mengenai transaksi cak hewan kucing pada Petshop Zhazadi atas, maka keterkaitan dengan yang jadi adalah bagaimana praktik transaksi upah *pemacakan* kucing ras tersebut,

¹² Wawancara Awal Kepada drh. Berawansyah Putra Selaku dr dan Owner Petshop Zhazha.

rena transaksi atau pemberian upah *pemacakan* kucing ras ini tidak jauh dari yang telah disebutkan diatas. Baik dalam dasar penetapan harga dalam *macakan*, apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan harga hanya dapat dilihat dari objeknya yang dalam hal ini adalah sperma dari kucing jantan, upaya yang dilakukan dokter hewan maupun pemilik petshop, biaya ap hewan tersebut atau jumlah upah yang diberikan ditetapkan atas jenis, hasil turunan atau menjadikan kucing itu sendiri sebagai objek transaksi.

Sehingga dengan praktik pacak kucing atau pengkawinan kucing yang kerap dilakukan oleh kalangan pecinta kucing tersebut menimbulkan banyak keraguan tersendiri jika dilihat dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah hingga peneliti menganggap bahawa praktik *muamalah* pacak kucing tersebut menimbulkan keraguan dalam perakteknya sehari-hari dalam bermuamalah dan oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai pemacakan kucing dengan meninjaunya menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan oleh karena itu peneliti mengangkat judul **Praktik Transaksi Upah Pacak Hewan Kucing dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi Kasus pada Petshop Zhazha Kota Jambi).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pacak Kucing pada Petshop Zhazha Kota Jambi?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik upah

Pacak Kucing dipetshop Zhazha Kota Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yakni:

Untuk Mengetahui bagaimana proses Pacak Kucing pada Petshop Zhazha Kota Jambi

Untuk Mengetahui tinjauan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik upah Pacak Kucing pada Petshop Zhazha Kota Jambi

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yakni:

Secara Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran ilmu dalam bidang muamalah khususnya dalam bidang Penarikan Upah Pacak Kucing pada Petshop Zhazha Kota Jambi
- b. Guna dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis dan bagi masyarakat umum dan khususnya pecinta Kucing tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pacak Hewan Kucing

Secara Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi khususnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui permasalahan Mengenai Pacak Hewan terutama Kucing
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan pengajar di lingkungan UIN STS Jambi Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Untuk dapat Mencapai Gelar sarjana pada program studi Hukum ekonomi Syariah Pada Kampus UIN STS Jambi

ajian Teoritis

Upah

Upah dalam Bahasa arab biasanya disebut dengan ajrun atau memberi hadiah. Ajrun mengandung dua makna yakni memberi balasan atas pekerjaan seseorang atau pahala. Sedangkan secara istilah ajrun dapat dikatakan segala sesuatu yang diberikan atau dibayarkan kepada seseorang atas jasa yang telah ia lakukan baik itu berupa tenaga, pikiran dan lain-lain yang telah dicurahkan dalam mengerjakan sesuatu untuk seseorang. Istilah upah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi. Upah tidak salah dan tidak mendzolimi bagi orang yang berhak menerima upah. Rasulullah memerintahkan upah harus diberikan secara adil, bahkan dalam memberikan upah tidak boleh menunda-nunda. Kata *al-Ijarah* dalam bahasa arab berarti memberi upah, mengganjar. Secara bahasa *Ijarah* berarti jual beli manfaat. Ada juga yang menerjemahkan, *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Upah juga dapat diartikan sebagai harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹³

¹³ Siswadi, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat adilan, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. IV, No 2, 2014, hlm 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Konsep Upah

Adapun konsep upah dalam perspektif hukum Ekonomi Islam yakni:¹⁴

1) Prinsip adil

Yang mana adil yang dimaksud adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui bersama. Artinya harus terdapat kejelasan mengenai upah yang akan diterima oleh pekerja atas yang ia kerjakan sebelum ia mengerjakan sesuatu sehingga tercipta keadilan dari transaksi yang dilakukan.¹⁵

2) Layak dan cukup

Selain harus terdapat kejelasan juga haruslah layak dan cukup bagi para penerima upah serta layak sebagaimana berat beban yang diterima dari yang harus dikerjakannya sebagai mana beban pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.¹⁶

b. Landasan Hukum Upah dalam

Islam menganut keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi. Menurut Islam, manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan dalam seluruh rencana Tuhan, dan telah diberikan hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi.

¹⁴ Hendy Herjianto, Muhammad Nurul Hafiz, Pengupahan perspektif Ekonomi Islam pada era Globalisasi, *Jurnal Islamic*, Vol 7 No 1, hlm 14

¹⁵ Hendy Herjianto, Muhammad Nurul Hafiz, Pengupahan perspektif Ekonomi Islam pada era Globalisasi, *Jurnal Islamic*, Vol 7 No 1, hlm 15

¹⁶ Hendy Herjianto, Muhammad Nurul Hafiz, Pengupahan perspektif Ekonomi Islam pada era Globalisasi, *Jurnal Islamic*, Vol 7 No 1, hlm 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1) Al-Qur'an

Para ulama fikih menyatakan bahwa yang menjadikan dasar dibolehkannya melakukan muamalah pengupahan atau upah adalah berdasarkan Al-Quran Surah At-Thalaq ayat 6 yang memperbolehkan dilakukannya pengupahan atau melakukan upah atas penyusuan seorang anak kepada orang lain dan memberikan upah kepadanya. Hal tersebut menandakan dibolehkannya melakukan kegiatan muamalah pengupahan:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُؤْهِنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَآتِمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya:

“...Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”¹⁷. (Q.S. At-Thalaq: 6)

2) Ijma' Ulama

Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Sebagaimana yang diungkapkan sayyid sabiq: “dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini”, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha 1989)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri

c. Rukun dan Syarat upah (*Ujrah*)

Rukun upah ini sendiri hanya ada dua menurut ulama hanafiyah yakni *ijab* dan *qabul* namun menurut jumhur ulama sendiri ada 4 rukun Ujrah tersebut yakni

- 1) *Aqid* atau orang yang berakad tersebut
- 2) Manfaat
- 3) Sewa atau Imbalan
- 4) *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Sedangkan untuk Syarat akad Ujrah atau upah itu sendiri yakni

- 1) Menurut ulama Syafiiyah dan Hambali orang yang berakal dan telah balligh dalam artian mengerti mengenai kebaikan dan keburukan serta tidak dalam gangguan kejiwaan. Oleh karena itu tidak dibenarkan bagi anak kecil dan juga orang gila untuk menyewakan harta mereka atau diri mereka. Sedangkan ulama hanafiyah dan maliki memiliki pendapat yang berbeda yakni memperbolehkan bagi anak kecil yang belum balligh untuk melakukan Ujrah atau upah atau menyewakan harta dan diri mereka.
- 2) Kerelaan antara kedua belah pihak
- 3) Mengetahui manfaat objek ijarah agar tidak terdapat perselisihan dikemudian hari.
- 4) Upah ataupun sewa dalam akad tersebut haruslah jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 5) Objek ijarah haruslah sesuai dengan Syara'¹⁸

Akad

Kata '*An-taradin* merupakan sebuah prinsip yang wajib dalam muamalah yang mana maksud dari '*an-taradin* adalah kerelaan dari pihak yang melakukan akad dalam proses jual beli.¹⁹ Rela merupakan persoalan batin yang sulit di ukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad secara istilah dapat dibagi menjadi 2 pengertian yakni secara umum dan juga khusus. Dalam pengertian umum menurut fuqoha dari kalangan malikiah, Safiyyah, dan Hanabilah, adalah:

*“Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqof, pembebasan, talak, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, waqalah dan rahn”.*²⁰

Sedangkan pengertian akad dalam arti yang khusus adalah sebuah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang disyariatkan yang mana hal tersebut memberikan sebuah dampak terhadap benda atau objek yang di akadkan atau terdapat akibat hukum dari objek tersebut. Akibat hukum yang dimaksud adalah berpindahnya kepemilikan suatu barang kepada orang lain yang dalam hal ini adalah pembeli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan antara pihak

¹⁸ Hendy Herjianto, Muhammad Nurul Hafiz, Pengupahan perspektif Ekonomi Islam pada era Outsourcing, *Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah, Tangerang, Jurnal Islamic*, Vol 7 No 1, hlm 15-16

¹⁹ Abdur Rohman, Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli*, Volume 3, Nomor 2, Madura, 2016, hlm 36

²⁰ Darmawati H, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm 145.

dan memunculkan akaibat hukum terhadap objek yang di akadkan. Agar suatu akad dapat dinilai sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya²¹.

a. Rukun akad.

Dalam melakukan sebuah akad, terdapat rukun yang wajib dan harus dilakukan. Adapun menurut para jumhur fuqoha ada tiga yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma'qud alaih* (*objek akad*) dan *sighot akad* (ijab dan qobul).

b. Syarat akad.

Adapun syarat-syarat akad adalah:

1) *Aqid* (*orang yang berakad*)

Orang yang berakad disyaratkan mempunyai kemampuan atau *ahliyah* dan kewenangan atau wilayah untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan akad.

2) *Ma'qud alaih* (*objek akad*), disyaratkan:

- a) Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti njual beli buah-buahanmasih dalam putik. Akan tetapi para fuqoha' mengecualikanketentuan ini untuk ada salam, ijarah, hibah dan *istishna'*, meskipunbarangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.

²¹ Darmawati H, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, e 12, Nomor 2, 2018, hlm 146.

- b) Barang atau benda yang dijadikan objek dalam berakad haruslah merupakan sesuatu yang dibolehkan syariat yang berarti suci, tidak najis, atau benda yang bercampur najis (*mutanajis*).
- c) Benda yang menjadi objek akad juga haruslah dapat dapat diserah terimakan secara langsung ketika akad, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka akad yang dilaksanakan tidak sah atau batal. seperti jual beli burung diudara.
- d) Pihak yang berakad harus mengetahui spesifikasi atau kelebihan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang akan di jadikan objek akad.
- e) Kegunaan objek akad haruslah jelas dan juga bermanfaat dan segala yang terkandung didalam objek tersebut jelas kegunaannya.²²

c. Kedudukan dan fungsi akad

Akad memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah transaksi muamalah. Akad merupakan salah satu hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya, boleh atau tidaknya sebuah muamalah dilakukan. Kedudukan dan fungsi akad merupakan alat atau instrument utama melakukan muamalah dan juga menjadi tujuan akhir dari muamalah²³.

d. *Shighat Ijab qabul*

Suatu proses transaksi jual beli atau muamalah tidak dapat dikatakan sah jika belum dilaksanakannya ijab dan Kabul. Hal tersebut

²² Al-Zuhaily Wahbah. *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillathuh*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 3-181.

²³ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setya, 2006), hlm 48-52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dikarenakan ijab Kabul merupakan sesuatu yang menunjukkan keikhlasan dan kerelaan baik antara penjual dan pembeli. Sehingga pada dasarnya ijab dan qabul ini dilakukan dengan ucapan atau lisan, jika hal tersebut tidak memungkinkan dikarenakan suatu halangan seperti bisu, dan sebagainya maka diperbolehkan dengan tulisan yang mana didalamnya mengandung makna ijab Kabul.²⁴ Adapun Sighat ijab dan qabul disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (ahliyah) yakni mumazis sebagaimana adipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.
- 2) Kabul berkesesuaian dengan ijab yakni kalimat berakad seperti “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab dengan “saya beli” atau “saya terima” atau sesuai makna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan misal ucapan terima kasih sebagaimana yang menjadi kebiasaan.
- 3) Menyatunya majelis (tempat) akad. Ijab dan kabul berada dalam satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.²⁵

²⁴ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm 70.

²⁵ Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sekto*, 2016, hlm

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa penelitian yang relevan diantaranya yakni:

Penelitian pertama yang ditulis oleh Novi Lestari yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing di Semarang yang mana dalam penelitian ini ditulis pada tahun 2019 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan Hukum Islam terhadap pemacakan atau pengkawinan kucing yang dilakukan di Semarang dengan mengambil beberapa pet shop yang memiliki fasilitas pemacakan di antaranya yakni Kegiatan pemacakan yang dilakukan oleh Boni Cat, Hans Cats, Banyumanik Cats, Jasmin pet shop, klinik dan pet shop Satwa Kasih, Pakan Meong pet shop.

Pada penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yang mana memiliki pokok permasalahan yang sama yakni mengkaji mengenai pemacakan kucing yang dilakukan.

Namun hal dasar yang menjadi pembeda pada penelitian ini yakni objek penelitian itu sendiri yang mana penelitian yang peneliti lakukan mengkaji proses pemacakan kucing pada satu pet shop tertentu yakni Pet Shop Zhazha yang berlokasi di Kota Jambi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novi Lestari di lakukan di beberapa pet shop yang terletak di wilayah Semarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Yakni penelitian yang ditulis oleh Hasan Aziz dengan judul Konsep Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang mana penelitian ini tulis pada tahun 2015 di kampus Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada prodi Perbandingan Madzhab, yang mana penelitian ini membahas mengenai perjanjian kerja serta Pengupahan atas kinerja yang dilakukan dengan mengambil pandangan menurut hukum islam dan hukum positif²⁶.

Lalu hal yang menjadi kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti kaji saat ini yakni mengenai pengupahan yang dilakukan atas sesuatu yang telah dilakukan oleh seseorang meskipun dengan objek yang berbeda serta menelik dari sudut pandang yang hamper sama.

Adapun yang menjadi dasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yakni objek penelitian itu sendiri yang mana penelitian yang ditulis oleh hasan aziz berobjekkan pada pabrik cahaya logam yang berlokasi sepatan timur tanggerang sedangkan penelitian ini akan menjadikan sebuah petshop sebagai objek utama penelitian yakni petshop Zhazha yang berlokasi dikota Jambi. Lalu perbedaan yang kedua yakni peneliti tidak menganalisa melalui sudut pandang hukum positif maupun hukum islam melainkan menganailsa menurut perspektif hukum ekonomi Syariah yang mana berkaitan dengan mengenai pengupahan.

²⁶ Hasan Aziz, Konsep Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Jakarta, *dingan Mdzhah Universitas Islam Negeri Syrif Hidayatullah*, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian Kedua yakni Penelitian yang ditulis Oleh Rafiuddin dengan judul sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam yang mana penelitian ini ditulis pada tahun 2017 di fakultas Ekonomi Islam universitas alauddin makassar. Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem dalam pelaksanaan pengupahan terhadap karyawan yang ditetapkan pada perusahaan tertentu yang dianalisa dalam pandangan islam²⁷.

Adapun yang menjadi kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni keasamaan mengenai pokok penelitian itu sendiri yakni pengupahan terhadap sebuah kinerja dengan melihat sudut pandang islam.

Yang menjadi dasar pembeda yakni terletak pada sistem pengupahan itu sendiri yang mana pengupahan dalam penelitian penulis yakni mengenai upah terhadap pelaksanaan pacak hewannamun dalam penelitian yang ditulis oleh rafiuddin adalah pengupahan terhadap kinerja seseorang yang diterapkan oleh perusahaan.

Yang menjadi kesamaan dengan penelitian yang akan penulis saat ini teliti adalah sistem upah dari pekerja pada suatu usaha yang sama-sama ditinjau dari sudut pandang yang mirip yakni hukum ekonomi islam.

Namun yang menjadi dasar pembeda yakni terletak pada sistem pengupahan itu sendiri yang mana penulis membahas mengenai pengupahan akan pacak hewan kucing pada sebuah petshop yang kemudian

²⁷ Rafiuddin, Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam, *Fakultas Ekonomi Universitas Alauddin Makassar*, 2017

ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi islam berbeda dengan penelitian oleh Fahmi yang membahas sistem pengupahan dengan sistem borongan dan waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan khususnya di kecamatan Kota baru Jambi da petshop Zhazha yang terletak di pall 5 kota jambi. Pemilihan tempat ini ngaja dengan mempertimbangkan hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh nulis yang melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dikarenakan lokasi tersebut terdapat praktek muamalah dengan upah pacak hewan kucing rta lokasi tersebut dinilai cocok karena banyaknya pelanggan yang kerap tang ke patshop tersebut. Oleh karena itu menurut peneliti dapat membantu nulis untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistis karena penelitiya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan penelitian dilakukan da obyek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah ang atau human instrumen, yaitu peneliti itu sendiri.²⁸ Sementara deskriptif merupakan sebuah prosedur dengan menggambarkan suatu keadaan yang alami oleh objek dan subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan in-lain) dengan analisis yang dilakukan terhadap data yang didapatkan yang

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 13.

rdasarkan pada fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya tanpa erekayasa dan tanpa adanya campur tangan dari penelliti.²⁹

nis dan Sumber Data

Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang penting dan juga ini dari setiap data yang dikumpulkan yang mana data tersebut didapatkan dari tngan pertama tanpa adanya perantara³⁰. Sedangkan dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil observasi dan hasil wawancara yang peneliti upayakan langsung kepada informan yang memiliki kompetensi dalam penelitian ini yakni owner atau pengelola petshop Zhazha yang dalam hal ini adalah drh. Berawansyah Putra dan juga konsumennya atau pelaku pacak hewan kucing pada Petshop Zhazha serta dengan melihat keabsahannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri baik berupa kaidah fiqh dan sebagainya.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang didapatkan yang mana data tersebut dianggap dapat mendukung penelitian dan juga memperkuat hasil penelitian. Adapun dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa

²⁹ Amirudin, *Metode Peneliitian Sosial*, (Yogyakarta: Pratama Ilmu, 2016), hlm 96.

³⁰ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi Cet Ke 2*, (Jambi: Fakultas Syariah IIS Jambi, 2014), hlm 34.

arsip dan dokumentasi serta literatur yang berkaitan langsung dengan tema penelitian, ataupun yang tidak terkait langsung dengan masalah penelitian, baik dalam bentuk surat kabar, berita yang bersumber dari media-media lainnya sehingga diperoleh kelengkapan data.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, maka yang dapat menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Pemilik dan pengelola Petshop Zhazha dan juga konsumennya atau pelaku pacak hewan kucing pada Petshop Zhazha.³¹

Teknik pengumpulan data

Observasi

Sebelum melakukan penelitian secara komprehensif, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan (*observasi*) ke lapangan, dan wawancara kepada drh. Berawansyah Putra dan juga konsumennya atau pelaku pacak hewan kucing pada Petshop Zhazha mengenai cara pelaksanaan dan tarif yang ditetapkan dalam proses upah pacak kucing dipetshop tersebut serta melihat keabsahan transaksi tersebut dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dari hasil wawancara dan juga pengumpulan data lainnya yang didapatkan tersebut peneliti kemudian melakukan observasi atau

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm

pengamatan agar dapat mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan data yang didapatkan.

Wawancara

Informan yang akan diwawancarai adalah Pemilik dan pengelola Petshop Zhazha yakni drh. Berawansyah Putra yang dianggap sangat memenuhi kompetensi dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Dengan metode Wawancara semistruktur (*semistruktur interview*) adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting yang hanya digali dari responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (*semistruktur interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, suasananya lebih santai namun tetap fokus dari pembahasan, terciptanya hubungan positif antara pewawancara dan narasumber, dan tidak terlalu monoton, bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Ada pun tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Yang menjadi informan pada penelitian ini yakni Drh Berawansyah Putra sebagai pemilik atau owner Petshop Zhazha. Dan juga pelanggan pemacakan kucing di Petshop Zhazha.

Dokumentasi

Penelitian ini juga disertai dengan dokumentasi sebagai pelengkap data penelitian, seperti rekaman pada saat melakukan wawancara bersama informan dan juga foto dokumentasi yang diambil saat melakukan wawancara juga dokumentasi data yang dibutuhkan untuk penelitian dan menunjang penelitian.

Teknik Sampling

dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling *purposive sampling* yakni pengambilan sample dengan pertimbangan tertentu, peneliti orang yang kita anggap lebih paham dan mengetahui tentang jawaban dari hal yang ingin kita kaji sehingga kita dapat mendapatkan sesuatu yang benar kita harapkan dalam penelitian. kriteria informan dalam hal ini yakni pemilik prtshop Zhazha drh. Berawansyah Putra.

Teknik Analisis Data

Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.³² Adapun dalam penelitian ini data yang akan dilakukan reduksi adalah data yang didapat berkaitan dengan penelitian yakni hasil wawancara, observasi, pengamatan dan dokumentasi maupun

³² Ariesto Hadi Sutopo Dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif*, (Jakarta: Graha Media Group, 2010), hlm. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

data pendukung lainnya yang kemudian digolongkan dan dipilah serta membuang yang dianggap tidak perlu.

Penyajian Data

Setelah dilakukan penggolongan atau reduksi, data tersebut kemudian disajikan secara sistematis dengan melakukan penyusunan terhadap informasi yang telah di dapatkan sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.³³

Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan reduksi dan penyajian atau display data sedemikian rupa maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan permasalahan yakni pacak kucing menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal dengan hasil observasi, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan riset, maka penulisan mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan analisis waktu yang berurutan.

³³ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif* (Jakarta: Graha Media Group, 2010), hlm. 40.

BAB III

TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Tinjauan Umum Petshop Zhazha

Sejarah Berdirinya Petshop Zhazha

Petshop Zhaha berdiri pada tahun 2016 yang mana pada awal berdirinya berlokasi di Sungai Kambang yang kemudian berpindah ke lokasi sekarang yakni Jl. Pangeran Hidayat No.88, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129. Namun kini Petshop Zhazha memiliki 1 cabang lain yang juga berlokasi di Kota Baru. Pada mulanya Petshop Zhazha merupakan sebuah klinik praktek dokter hewan yang kemudian untuk dapat menarik pelanggan lebih luas, maka didirikanlah Petshop Zhazha dengan harapan masyarakat dapat tertarik dan lebih mengenai Klinik dokter hewan tersebut.³⁴

Dokter Ahli Pada Petshop Zhazha

Petshop Zhazha memiliki beberapa ahli kedokteran hewan yang bertugas untuk melayani berbagai jenis kebutuhan konsumen berkenaan dengan kesehatan termasuk dalam hal pemacakan kucing dan control kesehatan kucing itu sendiri. Dalam hal ini dokter tersebut yakni:

- a. Dokter Hewan Berawansyah Putra (Owner)
- b. Dokter Hewan Jamal
- c. Dokter Hewan Dedy Supriyanto

³⁴ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, Desember 2021

- d. Dokter Hewan Teuku Tarmizi³⁵

Produk yang ditawarkan

Pada Petshop Zhazha sendiri memiliki berbagai jenis produk yang ditawarkan baik dalam bentuk barang maupun jasa diantaranya yakni:

- a. Klinik Hewan
- b. Makanan berbagai jenis hewan peliharaan (Resep dan non Resep)
- c. Pasir
- d. Vitamin hewan
- e. Pet Hotel
- f. Rawat inap hewan
- g. Vaksinasi
- h. Grooming
- i. Salon
- j. Jasa pemacakan
- k. Operasi Besar dan Kecil.³⁶

Meskipun demikian, pada Petshop Zhazha tidak melakukan transaksi jual beli hewan seperti anjing, kucing dan sebagainya. Melainkan hanya membuka fasilitas bagi para pecinta hewan peliharaan seperti kucing, anjing dan lain-lain untuk melakukan kepentingan perawatan maupun kesehatan hewan kesayangan mereka.

³⁵ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, Desember 2021

³⁶ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, Desember 2021

BAB IV

PEMBAHASAN

Pacak Kucing pada Petshop Zhazha Kota Jambi

Pacak kucing merupakan sebuah transaksi yang melibatkan jasa dan juga perkawinan kucing yang mana dalam hal ini kucing menjadi tujuan utama dari transaksi tersebut dan sperma kucing menjadi mediator dari transaksi tersebut dilakukan. Perkawinan kucing ini memiliki tujuan agar seekor kucing dapat memiliki keturunan yang diinginkan seperti kepemilikan bulu yang lebat, maupun mendapatkan keturunan kucing dari ras tertentu dengan melakukan perkawinan antara kucing tersebut.³⁷

Akad yang digunakan

Dalam jasa pemacakan kucing yang dilakukan di Petshop Zhazha ini memiliki ketentuan tersendiri. Pemilik Petshop menggunakan akad dengan sewa jasa atau (*Ujrah*) yang diberikan oleh Petshop kepada konsumen atas pemacakan kucing yang dilakukan. dalam hal ini konsumen dan Petshop sebagai orang yang berakad, kesehatan kucing dan juga keturunan kucing sebagai manfaat serta jasa perawatan selama proses pemacakan dilakukan dengan imbalan tertentu tergantung dari fasilitas yang digunakan selama pemacakan. Secara umum dapat digambarkan dengan konsumen (*customer*) yang berniat untuk mengkawinkan kucingnya di Petshop Zhazha maka pelanggan menghubungi pemilik jasa atau pihak Petshop, biasanya klien

³⁷ Novi Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing di Semarang, *sitas Islam Negeri Walisingo Semarang*, 2019, hlm 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang menggunakan jasa *pemacakan* kucing mendapat informasi dari *facebook*, *instagram* atau website resmi Petshop Zhazha. Namun tidak jarang juga *costumer* datang karena mendapatkan informasi dari teman mereka yang telah melakukan pemacakan karena Petshop Zhazha cukup memiliki nama atau terkenal dikalangan pecinta kucing. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Dini sebagai *costumer* pacak kucing pada Petshop Zhazha yang mengatakan:

“Kalau saya kesini karna nengok di internet itu ada petzhazha sama kebetulan memang kawan juga pernah kesinikan jadi ikut la”.³⁸

Pada Petshop ini hanya menyediakan kucing jantan untuk dikawinkan dengan kucing konsumen (*customer*). Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Drh. Berawansyah Putra yang memaparkan sebagai berikut:

“Kalau disini biasanya orang itu menghubungi kami kalau mau pacak. Kalau untuk konsumen yang baru belum pernah hubungi kami itu biasanya dapat dari internet atau mungkin dari web Petshop. Kalau sudah sampai kami sampaikan lah disitu syaratnya. Kalau untuk akadnya ya kami itu matok harga sesuai dengan fasilitas. Kayak biaya Chek-Up, makanan kucingnya, pengurusannya selama di pacak Itu yang harus dibayar”.³⁹

Selain dari pada itu, jika konsumen ingin membawa sendiri makanan yang diberikan selama jasa pemacakan, maka biaya ujah yang dibayarkan juga akan berkurang. Hal ini dikarenakan dalam akadnya atau dalam transaksinya, Petshop Zhazha hanya menetapkan harga berdasarkan jasa atau fasilitas yang didapatkan oleh kucing selama pemacakan dilakukan.

³⁸ Wawancara, Dini, Sebagai *Coctumer* Petshop Zhazha, Desember 2021.

³⁹ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, Desember 2021.

Syarat Melakukan Pemacakan

Dalam melakukan pemacakan kucing pada Petshop Zhazha juga diberlakukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi konsumen atau pemilik kucing betina. Menurut Dini sebagai *costumer* pada Petshop ini mengutarakan bahwasanya dalam melakukan pemacakan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh *costumer* seperti kondisi kucing yang diharuskan dalam kondisi sehat dan birahi. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Dini sebagai *costumer* berikut ini:

“Pastila ado syarat. Itu syarat yang penting tu kayak kucing harus birahi karna kalau idak dak mau kawin kucing tu. Samo harus sehat jugo kayak dak jamuran, dak bekutu gitu”.⁴⁰

Jika syarat yang tentukan terpenuhi, Kemudian terjadilah kesepakatan antara *customer* dan pemilik jasa *pacak* (Petshop Zhazha), biasanya meliputi upah dan jenis kucingnya, perjanjian tersebut diucapkan secara lisan dan saling percaya antara kedua belah pihak. *Customer* menyerahkan kucing kepada pemilik jasa karena kebijakan dari pemilik jasa kucing yang mau dikawinkan dititipkan kepada pemilik jasa, sehingga dapat di pantau secara langsung oleh pemilik jasa dan juga disertai bukti rekaman video atau foto bahwa perkawinan sudah berlangsung. Hal tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh Drh Berawansyah Putra sebagai berikut:

“Pasti ada syarat kalau mau pacak itu. Karna itu penting. Kayak kalau kucingnya dak birahi terus dibawa untuk dipacak, itu pasti gagalkan. Kalau sudah sesuai dengan syarat itu baru la bisa ditinggal kucingnya untuk kita dipacak sampai selesai masa birahinya kita kabarin pemiliknya sekalian foto sama video

⁴⁰ Wawancara, Dini, Sebagai *Coctumer* Petshop Zhazha, Desember 2021.

*kawannya itu kita kirim karna untuk bukti ke yang punyo kan gitu. Tapi boleh juga sampai anak kucingnya lahir”.*⁴¹

Dalam melakukan pemacakan kucing pada Petshop ini dibelakukan beberapa persyaratan sebagaimana ketentuan dari Petshop yang di jelaskan kembali oleh Drh Berawansyah Putra berikut ini:

*“Syaratnya itu pasti harus birahi kucingnya karna kalau dak birahi mustahil mau dipacak. Dak mau kucing tu. Birahinyo tu birahi kedua yo. Bukan yag pertama. Sama sehat bebas dari jamur sama dak ado gangguan reproduksi kucingnyo tu. Disitu makanya ada biaya Chek-Up karna kita mau tau dulu kondisi kucing tu. Kalau sakit kita obtain dulu gitu”.*⁴²

Dalam melakukan pemacakan kucing, birahi kucing sendiri merupakan faktor yang sangat penting. Karena percampuran betina dan jantan pada masa birahi akan menghasilkan kemungkinanan kebuntingan yang cukup tinggi. Kucing merupakan tipe hewan dengan kemampuan bunting dan partus beberapa fetus atau disebut multipara. Sehingga dalam satu kali periode kebuntingan, 1-6 ekor anak kucing akan lahir. Sekitar 80% kucing betina mengalami birahi pertamanya pada usia kurang dari satu tahun atau pada saat bobotnya telah mencapai 2,25 Kg. namun, sebaiknya kucing dikawinkan pada saat birahi berikutnya, karena terkadang kondisi fisik dan emosinya belum cukup matang untuk bunting. Kucing dapat kawin hingga tiga kali dalam setahun.⁴³ Untuk mengetahui kucing telah siap kawin

⁴¹ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, ber 2021.

⁴² Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, ber 2021.

⁴³ Dwi Utari Rahmiyati, Okta Wismandanu dan Trianingtyas Kusuma Anggaeni, Kontrol si dengan Kegiatan Sterilisasi Kucing di Lingkungan Unpad, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk akat*, Vol 9, No 2, 2020, hlm 114.

kucing akan menampakkan tandatanda birahi, seperti mengeong secara terus menerus dan ada perubahan tingkah laku, atau menggosok-gosok kaki, menggoyang-goyangkan pinggulnya dan berguling-guling di lantai.⁴⁴

Kucing yang akan dilakukan pemacakan juga harus bebas dari jamur dank utu agar tidak menularkan jamur serta kutu kepada kucing pejantan yang akan dikawinkan dengannya.

Ujrah Yang Ditentukan

Setelah seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka *costumer* dapat melakukan pemacakan kucing miliknya. Pada Petsop Zhazha biaya pemacakan kucing ditentukan berdasarkan fasilitas dan jasa yang diberikan oleh Petshop kepada kucing yang akan dipacak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Drh Berawansyah Putra berikut ini:

“Kita kalau pacak ini pakai mahar untuk perawatan baik jantannya maupun betinanya. Jadi kalau dia sakit kita obtain tapi ini sakit ringan ya. Terus untuk bayar jasa makan, Che k-Up supaya tau kondisi kucing dulu sebelum dipacak ada atau tidak masalah sama Rahim kucingnya, ada penyekitan ngak kucingnya. Terus biaya inapnya dan lain-lain. Itu semua yang di bayar”.⁴⁵

Ujrah yang diberikan oleh Petshop tersebut seluruhnya merupakan tanggung jawab Petshop selama proses pemacakan berlangsung. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai *ujrah* yang diberikan Petshop tersebut dalam melakukan pemacakan kucing dapat dilihat dari penjelasan berikut berikut ini:

⁴⁴ Novia Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing di Semarang, *sitas Islam Negeri Walisingo Semarang*, 2019, hlm 74.

⁴⁵ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, ber 2021.

a. Chek-Up

Chek-Up yang dilakukan oleh Petshop Zhazha tersebut merupakan tanggung jawab costumer hal tersebut dilakukan agar menjamin kesehatan kucing baik dari jamur, kutu dan mengetahui kesehatan reproduksi kucing serta mengetahui apakah kucing tersebut memiliki penyakit lain. Jika ternyata ditemukan penyakit lain dan membutuhkan pengobatan maka akan dilakukan perawatan terlebih dahulu dan biaya perawatan yang diberikan diluar dari biaya pacak atau merupakan biaya khusus pengobatan. Namun Petshop akan melakukan pengobatan jika penyakit yang diderita kucing *costumer* merupakan penyakit ringan seperti kutuan, jamur dan sebagainya. Menurut Drh Berawansyah Putra menjelaskan sebagai berikut:

“Chek-Up itu kita lakukan kalau memang sudah fix costumer mau pacak kucingnya. Karnakan syaratnya disini kalau mau pacak itu harus sehat kucingnya terus reproduksi lancar. Takutnya ada penyakit menular nanti bisa nularin kucing laii. Misalnya kucingnya pernah kawin sembarangan. Kan dak ado yang tau kalau ado penyakit atau idak. Jamur jugo, kutu. Kalau ada penyakit diobat dulu baru dipacak”.⁴⁶

Senada dengan yang di sampaikan oleh Drh Berawansyah Putra, Wika sebagai *costumer* juga mengatakan:

“Iya memang cek kesehatannyo tu di Petshop tu la. tapi itu udah masuk biaya pacak la kalau kito mau lanjut kalau lanjut mau pacak yo di jamin sehat kucing tu karno kalau sakit yo diobat la samo Dr nyo kan”.⁴⁷

⁴⁶ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, ber 2021.

⁴⁷ Wawancara, Wika, Sebagai *Coctumer* Petshop Zhazha, Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan sehatnya kucing yang akan dipacak, maka secara otomatis memperlancar proses pemacakan dan tidak menimbulkan masalah baru seperti penyakit kutu dan penyakit lain yang mungkin dibawa oleh salah satu kucing. Mengenai kesehatan dan kebersihan kucing jantan yang akan dijadikan pasangan pacak akan di tanggung oleh Petshop dan tidak dibebankan kepada *costumer* selain dari biaya perawatan selama pemacakan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Drh Berawansyah Putra berikut ini:

“Dak la, kalau jantannya kita yang jamin. Karnokan kucing jantannya dari sini. Pelanggan bawa kucing betinanyo bae”.⁴⁸

Hal tersebut dikarenakan sejatinya kucing jantan yang jadi pasangan oacak merupakan kucing milik Petshop dan tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab *costumer* selain daripada selama waktu pemacakan berlangsung.

Kemudian lebih lanjut berdasarkan wawancara bersama Drh Berawansyah Putra menjelaskan:

“Nah gini, Chek-Up ini prosedur pertama kan harus dikerjoin, kalau waktu Chek-IP ternyata kucing pelanggan itu mandul atau reproduksinya bermasalah itu boleh kalau dak jadi pacak”.⁴⁹

Jika dalam proses pengecekan ternyata didapati bahwasanya kucing yang akan dilakukan pemacakan memiliki kelainan pada reproduksinya atau tidak memiliki sel telur, maka *costumer* dapat

⁴⁸ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, ber 2021.

⁴⁹ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, ber 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menentukan untuk melanjutkan pemacakan atau tidak. Namun begitu, biaya Chek-Up yang telah dilakukan harus diberikan kepada pihak Petshop karena telah melakukan tugas Chek-Up. Namun jika ingin melanjutkan, maka akan dikenakan biaya sebagai mana mestinya pemacakan hingga akhir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Drh Berawansyah Putra berikut:

“Iyo tetap bayar karna Chek-Up nyo sudah, penyakitnyo udah tau masa dak bayar”.⁵⁰

Hal tersebut dikarenakan *costumer* telah menggunakan jasa pengecekan kesehatan kucing meskipun tidak melanjutkan proses pemacakan.

b. Makan

Mengenai makanan, Petshop memberikan kelonggaran kepada pemilik kucing jika ingin mendapatkan pengurangan biaya pacak dengan membawa makanan kucingnya sendiri. Dengan demikian maka biaya pacak akan dikurangi seiring dengan kurangnya tanggung jawab Petshop mengenai makanan kucing *costumer* tersebut karena telah ditanggung oleh pemilik kucing. Menurut pemaparan Drh Berawansyah Putra menjelaskan sebagai berikut:

*“Kita memang menyediakan makanan karna namonyo jugo pacak kan pasti kucingnyo nginap disini pasti butuh makan. Nah kalau pelanggan mau bawa makanan sendiri yo biaya makanan kucingnyo kito poton. Jadi otomatis jugo biaya pacaknyo kurangkan gitu”*⁵¹.

⁵⁰ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, Desember 2021.

⁵¹ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, Desember 2021.

Sejalan dengan itu, Dini sebagai *costumer* Petshop Zhazha mengatakan bahwa:

“*Dak papo memang bawa makan dewek tapi kami biak in la dari siyu makannyo. Kemaren memang gitu katonyo*”.⁵²

Maka dari itu tarif yang ditetapkan juga berbeda dikarenakan jasa yang dilakukan juga berbeda. Seperti pemberian makan dan sebagainya. Karna memang yang menjadi biaya dari pemacakan ini adalah fasilitas yang dikeluarkan oleh Petshop dan juga jasa pengelola Petshop dalam melakukan pemcakan kucing. Maka dari itu makanan menjadi suatu yang terhitung dalam biaya jasa sehingga jika pemilik ingin menanggung biaya makan kucing yang dikeluarkan selama pemacakan maka akan dapat mengurangi biaya pemacakan.

c. Pengurusan Kucing Jantan dan Kucing Betina (milik *costumer*) Selama Proses Pemacakan Berlangsung.

Perawatan kucing jantan yang akan dijadikan pasangan pacak dengan kucing milik *costumer* akan ditanggung oleh *costumer* itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan kucing yang akan dilakukan pacak harus memiliki perawatan yang lebih baik dari segi makanan dan kebersihan sehingga sangat perlu diperhatikan agar kedua kucing merasa nyaman. Namun dalam hal perawatan kucing jantan ini hanya berlangsung saat pemacakan berlangsung sajadan jika telah selesai, maka akan kembali menjadi tanggung jawab Petsop. Biaya perawatan

⁵² Wawancara, Dini, Sebagai *Coctumer* Petshop Zhazha, Desember 2021.

kucing jantan yang dimaksud tidak termasuk didalamnya kesehatan kucing jantan tersebut. hal itu dikarenakan Petshop memberikan jaminan kesehatan dan juga kebersihan kucing jantan yang akan menjadi pasangan pacak kucing milik *costumer* agar proses pemacakan berjalan lancar. Namun biaya tersebut hanya berupa makanan selama pemacakan, perawatan baik kotoran, pasir dan sebagainya selama proses pemacakan berlangsung. Kemudian perawatan kucing betina milik *costumer* juga serupa dengan kucing jantan seperti perawatan saat makan, pembersihan kandang, pemberian vitamin, pembersihan kotoran dan sebagainya. Baik dari penggantian pasir kotoran kucing dan lain-lain yang merupakan tanggung jawab Petshop yang akan dibayarkan oleh pemilik kucing yang di pacak. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Drh Berawansyah Putra berikut ini:

“Iyo jantan betina itu perawatan atau pengawasan selama pacak ditanggung sama costumer tapi cuman pas pacak bae. Itu bukan biaya apo-apo tapi kan kalau pacak memang kucing dikurung berdua di satu tempat. Nah disitu pasir, makanan, perawatan dan lain-lain itu kan pasti. Kalau buang kotoran kucingnya dibersihkan. Itu biaya itu yang ditanggung. Karna jasi kita yang bersihkan”.⁵³

Menurut Wika sebagai *costumer* pada Petshop Zhazha mengatakan bahwasanya:

“Gini kemaren waktu kami macak disano tu memang dibilangin la dari awal kalau mau macak ado biaya perawatan jugo itu sudah masuk semua dari kayak liat kebersihan kucing tukan diluar biaya cek kesehatan. Di sano jugo dak ado garansi hamil kucing tu tapi cuman ado garansi pacak ulang bae sekali”.⁵⁴

⁵³ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, Desember 2021.

⁵⁴ Wawancara, Wika, Sebagai *Coctumer* Petshop Zhazha, Desember 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perawatan tersebut merupakan hal yang sangat penting agar kucing juga merasa nyaman dikarenakan selama dalam proses pemacakan, kucing tidak boleh dibiarkan untuk berkeliaran ditempat bebas melainkan harus ditempatkan satu tempat dengan kucing jantan milik Petshop agar kucing milik pelanggan dapat kawin dengan pejantan yang ditentukan. Hal itu tentu membutuhkan pengawasan dan perawatan yang lebih hingga proses pemacakan berakhir.

Objek Transaksi

Dalam melakukan pemacakan, *costumer* akan dikenakan biaya pemacakan berdasarkan dari fasilitas ataupun jasa yang dikerjakan oleh pihak Petshop berdasarkan persetujuan pada saat administrasi sebelum pemacakan dimulai. Biaya atau upah yang diterima oleh Petshop Zhazha bukan berdasarkan kegiatan kucing atau kucing yang menjadi objek dalam kegiatan upah tersebut maupun dengan sperma kucing. Melainkan biaya dikenakan berdasarkan jasa yang dilakukan oleh Petshop dari awal pemacakan hingga akhir pemacakan dilakukan.

Dalam proses pemacakan, Petshop tidak mengambil keuntungan selain daripada apa yang telah dilakukannya baik berupa pembagian anak kucing jika ternyata pemacakan kucing tersebut berhasil mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh pemiliknya yakni memiliki keturunan dari kucing hasil pemacakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Drh Berawansyah Putra yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Dak la, kalau anak kucing itu punyo pelanggan la semuanya, kita cuman bantu bae supaya pacaknyo tu lancar, pasangan pacaknyo sehat gitu bae. Untuk anaknyo semua punyo pelanggan la”.⁵⁵

Dari penjelasan tersebut maka diketahui bahwasnya kucing telah berhasil dilakukan pemacakan atau telah hamil, seluruh anak kucing yang didapatkan akan menjadi milik *costumer*. Hal tersebut dikarenakan, transaksi pemacakan yang dilakukan oleh Petshop hanya berdasarkan jasa yang diberikan kepada *costumer* saja tanpa adanya transaksi jual beli atau sewa menyewa sesuatu melainkan merupakan sewa jasa atas kerja yang dilakukan oleh pihak Petshop Zhazha dalam hal ini sebagai orang yang memiliki jasa pemacakan kucing dan mengeluarkan berbagai hal yang dibutuhkan dalam pemacakan seperti pengetahuan dalam hal kesehatan hewan, penjagaan kebersihan hewan, membersihkan hawan dan sebagainya.

Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwasanya hal yang menjadi objek transaksi dalam proses pemcakan merupakan jasa profesi sebagai pemilik jasa pemacakan yang diberikan berupa:

- a. Biaya cek kesehatan (Chek-Up)
- b. Biaya makanan selama pemacakan
- c. Biaya perawatan, pembersihan dan sebagainya selama pemacakan

Sehingga jika didapatkan keturunan dari pemacakan kucing yang dilakukan, pihak Petshop tidak melakukan pembagian atau menentukan jumlah anak kucing yang boleh dimiliki oleh pelanggan mainkan seluruhnya

⁵⁵ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, ber 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diberikan kepada pelanggan. Hal tersebut dikarenakan petshop hanya menerima upah dari jasa profesi yang mereka lakukan.

Selama pemacakan tentu akan dilakukan perawatan. Bahkan sejak awal proses pemacakan kucing akan melalui proses Chek-Up yang dengan itu menggunakan Jasa dokter yang bertugas untuk mengetahui kondisi kesehatan dari kucing *costumer* begitupun saat proses pemacakan berlangsung yang mana harus selalu diawasi setiap harinya dan diperhatikan kebersihan tempat kucing disatukan dengan membersihkan kotoran kucing. Hal tersebut juga tentu menggunakan tenaga atau jasa seorang perawat kucing serta memerlukan pasir khusus sebagai tempat kucing membuang kotorannya. Begitu juga dengan makanannya yang tentunya harus dibeli dan diberikan secara teratur yang juga memerlukan jasa seorang perawat. Hal tersebut yang menjadi jasa yang Petshop yang harus dibayarkan oleh *costumer*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Drh Berawansyah Putra menjelaskan bahwasanya:

“Jadi kami itu yang dibayar karno jasa kami macak kucing orang, tenaga yang kami keluarkan. Saya dokterkan saya periksa kucing dulu sebelum dipacak. Itu yang dibayar. Makanan, perawatan nyo pas di pacak kan kayak bersih kotoran, pasir kucing, makanan nyo harus teratur. Itu semua yang dibayar”.⁵⁶

Lebih lanjut Drh Berawansyah Putra mengatakan:

“Kalau itu beda-beda kira-kira Rp.400.000-600.000 itu sudah include semua sampai selesai pacaknyo. Biasonyo tu 6-9 hari

⁵⁶ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, ber 2021.

*tukucing birahinyo. karna kalau sudah dak birahi lagi kucing tu melawan dio. Bekelahi gek”.*⁵⁷

Mengenai upah yang diterima tersebut dibagi dalam 3 bagian yakni:

- a. Upah Chek-Up : Rp.100.000
- b. Upah makanan : Rp.200.000
- c. Upah Pengurusan selama Pacak : Rp.300.000

Berdasarkan seluruh penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya jika pemberian upah atas pacak kucing tersebut dapat menjadi Rp.400.000 jika makanan yang di akan diberikan kepada kucing pemilik dibawa sendiri oleh pemilik kucing. Dan kemudian jika pemilik kucing tidak ingin melanjutkan pemacakan kucingnya karena kemungkinan hamil tidak ada atau kecil akibat sistem reproduksi kucing yang tidak baik ataupun tidak adanya sel telur pada kucing betina namun Chek-Up kesehatan telah dilakukan, mana biaya yang dibayarkan hanya sebesar Rp.100.000. namun jika pemacakan berlangsung sepenuhnya dan juga seluruh perawatan dan fasilitas digunakan, maka *costumer* dikenakan biaya full yakni sebesar Rp.600.000.⁵⁸

Seluruh harga yang ditetapkan tidak memiliki perbedaan kecuali dari apa yang diberikan meskipun jenis kucing yang dipacak berbeda. Harga yang ditetapkan tetap sama tanpa adanya pembedaan harga atas jenis kucing yang berbeda. Sebagaimana pemaparan Drh Berawansyah Putra berikut:

⁵⁷ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, ber 2021.

⁵⁸ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, ber 2021.

“Mau itu kucing angora, Persia, kampong, semuanya samo harganyo. Kita dak ado beda-beda harga kecuali tadi, kalau memang pelanggan bawa makanan sendiri itu beda”.⁵⁹

Menurut Dini sebagai *costumer* pemacakan kucing pada Petshop Zhazha mengungkapkan:

“Kalau masalah jenis kucing tu dak ado di bahas. Itu memang yang sayo tau dari kawan kalau disano tu sama semua la biaya pacaknyo tu walaupun kucing kito kucing ras. Di daftar biaya jugo dak ado dicantumin jugo masalah jenis kucing tu”.⁶⁰

Penghitungan upah yang sama tersebut dikarenakan pengupahan dilakukan oleh *costumer* berdasarkan jasa yang mereka terima atas kucing mereka yang dipacak.

Oleh karenanya, maka setiap pemacakan tidak disertai dengan jaminan kehamilan kucing melainkan hanya diberikan garansi pemacakan ulang oleh Petshop tanpa biaya tambahan sebanyak 1 kali pacak jika ternya saat dilakukan Chek-Up kucing *costumer* dinyatakan memiliki sistem reproduksi yang sehat dan normal atau tidak mandul dan memiliki sel telur. Namun jika kucing tidak memiliki sel telur atau sistem reproduksi yang tidak baik, maka garansi pemacakan tidak diberikan dan akan dikenakan biaya seperti biasanya jika ternya ingin dilakukan pemacakan kembali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Drh Berawansyah Putra yakni:

“Dak ado garansi pacak kalau reproduksinyo dak sehat. Percuma karno kan mandul pasti dak biso. Tapi kalau memang kucingnyo sehat itu kito kasih pacak ulang 1 kali lagi. Kalau jaminan hamil dak ado. Kito berusaha bae kan untuk ngawinkan rawat dan lain-lain tapi kalau ternyata dak hamil dak hamil yo sudah. Biasanya

⁵⁹ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, Desember 2021.

⁶⁰ Wawancara, Dini, Sebagai *Coctumer* Petshop Zhazha, Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kalau memang kucing pelanggan tu sehat reproduksinyo yo hamil dak pernah idak selamo ni”.⁶¹

Senada dengan pendapat yang dikatakan oleh Drh Berawansyah Putra, Wika sebagai *costumer* Petshop Zhazha juga mengatakan:

“Di sano jugo dak ado garansi hamil kucing tu tapi cuman ado garansi pacak ulang bae sekali. Dak tau la kalau Peshop lain. Kami cuman sekali baru macak kucing”.⁶²

Maka dapat dikatakan bahwasanya pemacakan kucing memiliki tujuan keturunan kucing dan jasa yang diberikan oleh Petshop bermanfaat untuk menjaga kesehatan kucing selama pemacakan dan membantu *costumer* untuk mendapatkan tujuannya yakni memiliki keturunan dari kucing yang dipacak tersebut.

Manfaat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pean yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek.⁶³

Pemacakan kucing dilakukan dengan tujuan utama yakni memiliki keturunan dari kucing yang dipacak. Namun dalam hal proses pemcakan kucing pada Petshop Zhaha tampak bahwa Petshop hanya menerima upah atas jasa yang telah dilakukannya yang mana jasa tersebut memiliki manfaat

⁶¹ Wawancara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, ber 2021.

⁶² Wawancara, Wika sebagai *costumer* Petshop Zhazha, Desember 2021.

⁶³ Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, (Jakarta: ustaka, 2015), hlm 710

atas pemacakan kucing dan mendukung tercapainya tujuan pemacakan. Selain itu juga jasa yang diberikan dapat membuat kucing terjaga kesehatannya dikarenakan pada proses pemacakan dilakukan pengecekan atas kesehatan kucing tersebut sehingga dapat dideteksi dan mendapati penanganan yang baik serta pemilik kucing tidak direpotkan selama pemacakan berlangsung dan tidak perlu merasa khawatir dikarenakan dalam melakukan pemacakan, selalu dilakukan pemantauan dan penjagaan yang baik dari pemilik jasa pacak kucing baik dari kesehatan, kebersihan kucing, makanan, dan sebagainya selama proses pemacakan berlangsung.

Jika masa pemacakan kucing atau masa pencampuran kucing telah berakhir maka akan dapat dilihat beberap tanda-tanda akan kehamilan kucing tersebut seperti berakhirnya siklus birahi, kucing menjadi lebih manja kepada pemiliknya, nafsu makan kucing yang lebih meningkat. Selain itu juga akan tampak sejumlah perubahan fisik pada kucing seperti perut kucing tampak sedikit lebih besar, rontoknya bulu kucing tidak seperti biasanya dan putting susu kucing yang membesar.⁶⁴

andangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik upah Pacak kucing di Petshop Zhazha Kota Jambi

Terkait pengertian Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa pakar Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan pendapatnya yakni Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi Hukum Ekonomi Syariah yaitu

⁶⁴ Egha Masvella, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing, *Institut Agama Jegeri Raden Intan Lampung*, 2016, hlm 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Hukum Ekonomi Syariah juga merupakan ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dalam mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam. Dalam melaksanakan Ekonomi Syariah harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip penting yakni prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip maslahah, prinsip perwakilan, prinsip tazkiyah, prinsip falah, prinsip kejujuran, prinsip kebaikan, prinsip pertanggung jawaban, prinsip kifayah, dan prinsip keseimbangan.⁶⁵

Dalam kaidah fihiyyah terdapat suatu kaidah yang menjadi landasan yang mana menekankan diperbolehkannya seluruh kegiatan muamalah yang berarti juga diperbolehkannya dilakukan kegiatan upah mengupah atau pengupahan samapai terdapat dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya:

*“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*⁶⁶

Maka dari itu sejatinya setiap jenis muamalah halal dan boleh untuk dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya. Terlebih jika

⁶⁵ Muhammad Khalid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal As-Syariah*, Vol 20, No 2, 2018, hlm 147-149

⁶⁶ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LKPU, 2015), hlm

rkenaan dengan *ijarah* Allah SWT berfirman dalam At-Thalaq ayat (6) yang ana menjadi landasan dalam melakukan *ijarah* sehingga dapat untuk lakukan. Firman tersebut berbunyi:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَآتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَىٰ

ang artinya:

“...Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁶⁷ (Q.S, At-Thalaq: ayat 6)

Kemudian terdapat landasan hukum lain yang juga bersumber dari Al-iran dalam melakukan muamalah dalam bentuk *ijarah* (sewa, upah, jasa) lam Hukum Ekonomi Syariah juga memiliki beberapa landasan pokok perbolehkannya transaksi tersebut yakni surah Al-Baqarah ayat 233 yang rbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ فِي الرِّضَاعَةِ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ أ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha 1989)

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

artinya:

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁶⁸ (Q.S, Al-Baqarah ayat 233).

Dengan demikian, maka dalam Hukum Ekonomi Syariah praktik muamalah yang bersifat sewa dan pengupahan sewa ini diperbolehkan dengan landasan hukum yang kuat bahkan langsung melalui Alqur-an sebagai Kitab suci umat Islam. Namun dalam transaksinya juga diharuskan untuk memenuhi beberapa syarat dari sewa menyewa dan pengupahan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karenanya sebuah transaksi muamalah yang berkenaan dengan *Ijarah* tentu sangat diperbolehkan untuk dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum Ekonomi Syariah dalam melakukan *ijarah* baik itu secara fisik maupun segi kebolehannya atau hukum *syar'i*. Para ulama sepakat melarang *ijarah* baik benda maupun orang atau jasa untuk berbuat maksiat atau dosa. Dalam kaidah fiqih dinyatakan: (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha 1989)

le). Jelas dari fisik dimaksudkan penyewa bisa melihat secara kasat mata objek sewa sehingga menimbulkan keyakinan dan rasa percaya dari pihak penyewa terhadap objek sewa. Dari segi kebolehan manfaat jelas tidak adanya perkara buruk yang ditimbulkan akibat objek sewa tadi.⁶⁹

Melihat pada pokok permasalahan yakni transaksi upah pacak kucing yang dilakukan pada Petshop Zhazha, transaksi upah pacak kucing tersebut dapat dikatakan sah atau diperbolehkan jika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam melakukan muamalah dalam hal *Ijarah*. Dalam transaksi ini mengandung unsur sewa atas jasa dan juga pengupahan yang diberikan oleh konsumen yang ingin melakukan pemacakan. Maka hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yakni dilihat dari sisi orang yang berakad, *ijarah* (sewa atau imbalan atau upah), adanya manfaat yang ditimbulkan dari jasa yang diberikan dan sighat atau ijab qabul dalam transaksi.⁷⁰ Adapun mengenai transaksi pengupahan sewa pacak kucing pada Petshop Zhazha jika dilihat dari pemenuhan rukun serta syaratnya menurut Hukum Ekonomi Syariah yakni:

Aqid* (Orang yang berakad) dan *Shighat

Aqid merupakan pihak-pihak yang melakukan akad atau transaksi yang mana dalam hal *muamalah* berkaitan dengan *ijarah* yakni antara

⁶⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Aziz Bagaskara, Annisa Sative, Hukum Pacak Usaha Pengembang Biakan Kucing Anggora ditinjau dari Maqasid Syariyyah, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2021, hlm 259

⁷⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm 55

pemilik jasa yakni pihak Petshop dan juga pengguna jasa yakni *costumer* yang ingin melakukan pemacakan pada kucing miliknya.

Dalam Al-Quran telah menerangkan bagaimana seharusnya seorang melakukan *muamalah* sesuai dengan syariat Islam yang mana harus melalui jalan yang berdasarkan kerelaan antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”. (Q.S. An-Nisa: 29)⁷¹

Kerelaan menjadi satu faktor yang sangat penting dalam melakukan transaksi *muamalah* sehingga ditujukan agar tidak menimbulkan kegoncokan di kemudian harinya.

Sejalan dengan itu, dalam melakukan transaksi ini, terdapat kaidah fiqh yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam melakukan sebuah *akad*, para *aqid* haruslah memenuhi syarat dalam melakukan transaksi. Adapun kaidah fiqh tersebut yakni:

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : Toha 1989)

أَلْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقدِ

Artinya:

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.⁷²

Kemudian terdapat juga kaidah yang sama yang juga menyatakan akan kerelaan setiap *aqid* yakni:

أَلْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدِ بَيْنَ وَ نَتِجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقدِ

Artinya:

“Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan”.⁷³

Dalam kaidah tersebut diharuskan memiliki dasar kerelaan satu sama lain antara orang yang berakad yang dalam hal ini adalah penyewa jasa dan pemilik jasa tanpa adanya suatu paksaan atau tekanan tertentu. Kerelaan yang dimaksud yakni transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak tidak melibatkan tekanan yang merugikan seorang di antaranya.

Adapun dalam transaksi yang dilakukan dalam pacak kucing pada Petshop Zhazha berdasarkan sebuah kerelaan satu sama lain antara *aqid* atau anantara Petshop sebagai pemilik jasa dan *costumer* sebagai penerima jasa. dikarenakan pemilik jasa atau Petshop sendiri memang melakukan pemasaran akan jasa yang disediakanya sedangkan *costumer* sebagai pihak

⁷² Muhlish Usman, MA., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali 993), hlm.184.

⁷³ Muhlish Usman, MA., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali 993), hlm.130.

penerima jasa mendatangi Petshop tersebut jika ingin melakukan transaksi pemacakan baik untuk melihat nominal harga dan cara pemacakan yang dilakukan.

Sehingga dengan demikian, maka transaksi yang dilakukan tentu tidak memiliki sedikitpun unsur tekanan atau paksaan dari pihak lain atau dari pihak yang berakad itu sendiri.

Sedangkan menurut beberapa ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam melakukan *muamalah*, yang berkaitan dengan *ijarah* mengenai *aqid*, beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda diantaranya yakni Menurut ulama Syafi’Iyyah dan Hanbaliyyah mengatakan bahwasanya seorang *aqid* harus lah merupakan orang yang telah *balliq* dan tidak gila atau waras yang mana jika seorang *aqid* masih merupakan anak kecil atau orang yang kurang akan kewarasannya, maka akad atau transaksi dalam *ijarah* yang dilakukan tidaklah sah atau batal.⁷⁴

Namun menurut pendapat lain yakni ulama Hanfiyah dan Malikiyyah, berpendapat bahwasanya setiap anak yang telah mencapai *mumayyiz* atau anak yang berusia sekitar 7 tahun dan dapat membedakan hal baik dan buruk dapat melakukan transaksi *ijarah* ini. Meskipun begitu mereka berpendapat bahwasanya transaksi *ijarah* tersebut akan dikatakan sah jika diketahui oleh walinya.⁷⁵

⁷⁴ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Iptorer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm 139.

⁷⁵ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Iptorer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kewarasan seorang yang berakad menjadi salah satu syarat agar rukun *ijarah* dapat terpenuhi terutama padalam aqid dalam melakukan *ijarah*. Waras yang dimaksud yakni seorang yang berakad tidak gila. Gila dapat menggugurkan seluruh pembebanan hukum yang bersifat badaniyah, seperti salat, haji, puasa dan lain sebagainya. Dalam pada itu, dikenakan atas orang gila sesuatu bayaran, bila dia merusakkan harta orang (yakni diambil dari hartanya), sama dengan anak kecil yang merusakkan harta orang. Dan gila itu ada yang permanen, dalam artian terus menerus, dan ada pula yang sifatnya sementara. Dan dalam melakukan *ijarah* juga tidak diperbolehkan untuk melakukan muamalah sehingga seorang yang tidak waras dilarang untuk melakukan transaksi termasuk dalam transaksi *ijarah* dalam kasus ini.⁷⁶

Mengenai *sighat* sendiri yang merupakan sebuah perjanjian atau sejenis kontrak yang diucapkan oleh *aqid* yang disebutkan pada awal transaksi dilakukan. hal tersebut dilakukan dengan keadaan suka rela tanpa paksaan apapun.⁷⁷

Shigat (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan yang disambut dengan sikap dan ucapan persetujuan oleh pemakai jasa. Sebagaimana transaksi-transaksi yang lain, di dalam *ijarah* juga disyaratkan *shigat* dari pihak penyewa dan pihak yang

⁷⁶ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: AURA CV Anegrah Utama Raharja, hlm 127.

⁷⁷ Hamdan Rizki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di Lolly Ponorogo, *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2018, hlm 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan.⁷⁸

Meskipun demikian, ulama bersepakat bahwasanya setiap transaksi yang berlangsung antara para pihak yang berakad atau *aqid* harus memiliki kerelaan satu sama lain tanpa adanya rasa berat atau paksaan dari salah satu pihak. Dengan demikian maka akad yang dilakukan akan menjadi sah.⁷⁹

Maka pada transaksi pacak kucing di Petshop Zhazha, *aqid* yang melakukan transaksi telah mencapai *balligh* baik bagi pengelola Petshop (pemilik jasa) maupun *costumer* (penyewa jasa atau pengupah). Hal tersebut menerangkan bahwasanya transaksi yang dilakukan memenuhi syarat yang dilihat dari aspek *aqid*.

Sehingga menurut analisis peneliti bahwasanya transaksi pacak kucing yang dilakukan pada Petshop Zhazha dapat dikatakan sah jika dilihat dari aspek *aqid*. Yang mana dalam transaksinya melibatkan pihak yang telah *Balligh* dan tentunya berakal meskipun sebagian ulama memperbolehkan bagi *aqid* yang belum mencapai *balligh* namun cukup dengan *mumayyiz* atau mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi dalam transaksi ini pihak yang berakad merupakan orang yang dewasa atau *balligh* dan berakal. Kemudian transaksi ini juga berlangsung tanpa adanya satupun paksaan dari satu pihak maupun tekanan atau berdasarkan dari kerelaan satu sama lain sehingga pacak kucing yang dilakukan berjalan dengan baik. Kedua unsur

⁷⁸ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UNSU Press, 2018), hlm 197

⁷⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm 53

tersebut yakni unsur kerelaan, *ballighnya* seorang *aqid* dan tidak dilakukannya seorang *aqid* merupakan unsur pokok dalam memenuhi syarat *aqid* dalam melakukan kegiatan *muamalah* seperti *ijarah* dan hal tersebut telah terpenuhi dengan baik dalam proses transaksi pacak kucing yang terjadi di Petshop Zhazha.

Berkaitan dengan *sighat* transaksi sendiri telah disetujui setiap kali saat awal transaksi yang mana terjadi komunikasi antara Petshop dan *costumer* yang mana *costumer* melakukan penyewaan dengan menanyakan harga dan kemudian disebutkan oleh Petshop dan pada akhirnya disetujui. Yang dengan demikian merupakan *shighat* yang diucapkan oleh kedua pihak.

Objek Sewa dan Manfaat Objek Sewa

Dalam melakukan transaksi *muamalah* yang bersifat *ijarah*, sebuah manfaat dari objek yang *ijarah*, manfaat itu harus diketahui secara sempurna oleh pihak yang terlibat dalam hal ini adalah *costumer* pemacakan kucing. Yang mana tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman atau perselisihan dikemudian hari.⁸⁰

Kemudian menurut Sudarti mengatakan bahwasanya dalam melakukan sewa menyewa ini manfaat yang yang diterima oleh *costumer* harus bernilai secara syariah dalam artian diperbolehkan dan tidak dilarang dalam syariah, mampu untuk diserahkan, manfaatnya dapat dirasakan oleh

⁸⁰ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Operasional)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penyewa, manfaat yang didapat bukan berupa barang. Dan tentunya mengandung suatu kemanfaatan tertentu dan juga dibolehkan serta menerima pengganti atau kebolehan tertentu. Dalam artian bahwasanya seorang penyewa dapat mengambil satu manfaat dari objek yang disewakannya dengan demikian ia memberikan imbalan kepada pemilik jasa sebagai upah atas manfaat yang diterimanya⁸¹

Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal mengatakan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya:

“Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)”.⁸²

Qaidah muamalah ini adalah masuk apa saja perbuatan muamalah yang di dalamnya mengandung manfaat dan tidak mengandung mudharat dibolehkan, tetapi jika perbuatan muamalah itu mengandung mudharat, maka diharamkan. Dalam syariat Islam, maka tujuan diadakannya hukum, termasuk bagian muamalah adalah untuk mendapat kemaslahatan, dan menjauhi kemudharatan. Setiap kemaslahatan mengandung manfaat, dan setiap kemudharatan mengandung bahaya

Sehingga suatu *ijarah* yang mana di dalamnya mengandung suatu manfaat atas penyewanya maka diperbolehkan dan jika membahayakan maka ataupun merugikan maka tidak diperbolehkan. Hal tersebut sama

⁸¹ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UNSU Press, 2018), hlm 197

⁸² Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LKPU, 2015), hlm

halnya dengan menjadikan sebuah kemaksiatan sebagai objek *ijarah* dan menerima manfaat dari objek tersebut maka hal itu di juga dilarang. Dalam syariat Islam, maka tujuan diadakannya hukum, termasuk bagian muamalah adalah untuk mendapat kemaslahatan, dan menjauhi kemudharatan. Setiap kemaslahatan mengandung manfaat, dan setiap kemudharatan mengandung bahaya.

Kemudian mengacu pada kaidah fiqh yang mengatakan bahwasanya sebuah hal yang bermanfaat halal dan hal yang berbahaya haram hukumnya. Hal demikian dapat dilihat pada kaidah fiqh berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ، وَالْمَضَارُّ الْحَرَمَةُ بِأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

Artinya:

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat”⁸³

Dalam kaidah lain juga mengatakan bahwasanya sebuah tujuan dalam melakukan transaksi yang mana dapat tercapai dengan baik jika mendapatkan manfaat dari objek *ijarah* maka hal demikian diperbolehkan. Sebagaimana pada kaidah berikut:

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya:

“Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan”⁸⁴.

⁸³ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LKPU, 2015), hlm

⁸⁴ Iwan Permana, Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga dan Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Islam Bandung*, 2020, hlm. 9.

Kemudian dalam Hadis lain meriwayatkan bahwasanya dalam pengkawinan hewan dilarang untuk menyewakan sperma pejantan sebagaimana yang terdapat pada hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar *radhiallahu ‘anhuma*, dia berkata, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang (mengambil) upah pejantan” (HR. Bukhari).⁸⁵

Jumhur ulama berbeda pendapat tentang hadist di atas mengenai *fahl* berarti jantan dari semua hewan baik kuda, unta, kambing hutan dan selainnya. An-Nasa’i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, (*beliau melarang upah pejantan kambing hutan*). Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang makna *‘asb* (upah) itu sendiri. Dikatakan maknanya adalah harga air benih pejantan, sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu adalah upah karena melakukan pembuahan, dan pandangan terakhir ini menjadi kecenderungan Imam Bukhari. Pendapat pertama didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh imam muslim, (*beliau melarang jual beli air benih unta pejantan*). Akan tetapi hal ini tidak tegas menyatakan larangan menyewa, sebab sewa-menyewa adalah jual beli manfaat. Makna manapun yang diambil, yang jelas menjual atau menyewakannya adalah

⁸⁵ Ahmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), hlm. 352

haram karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak pula dapat diserahkan.⁸⁶

Sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat bahwa mengambil upah atas pejantan dalam waktu tertentu diperbolehkan karena pejantan melompat ke atas betina. Dari golongan Malikiyah menjelaskan, memperbolehkan seseorang menyewakan pejantan untuk dikawinkan beberapa kali, dengan ketentuan bahwa hewan yang diperbolehkan untuk disewakan yaitu hewan pejantan untuk dikawinkan dengan hewan betina sebagai bibit peternak dan jenisnya. Dengan catatan memenuhi beberapa syarat seperti ditentukan terlebih dahulu tempo waktu dan tempatnya. Apabila berhasil hamil dan tanda-tanda kehamilannya dapat diketahui, maka pemilik pejantan berhak mendapatkan upah sewanya selama waktu yang dimanfaatkan.⁸⁷

Dengan demikian menurut analisis penulis, dalam transaksi *ijarah* yang dilakukan pada Petshop Zhazha dapat dikatakan boleh atau sah jika dilihat dalam aspek objek *ijarah* dan kemanfaatan objek *ijarah* itu sendiri. Dalam peraktiknya, yang menjadi objek sewa pada transaksi *ijarah* pacak kucing di Petshop Zhazha adalah jasa atas profesi yang dimiliki oleh pengelola petshop yang dalam hal ini adalah Dokter Hewan yang mana jasa yang diberikan berupa tenaga, jasa dan pengetahuan pihak Petshop untuk memberikan fasilitas pemacakan yang baik seperti memberikan bantuan

⁸⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 107-108

⁸⁷ Syamsul Rizal Hamid, *1001 Petuah Rasulullah SAW*, (Bogor: Cahaya Islam, 2008), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesehatan bagi kucing, memberikan vitamin, selalu merawat kebersihannya, membersihkan kotorannya, memberikan makanan tepat waktu dan teratur serta rutin. Perawatan yang demikian yang menjadi objek *ijarah* pada pemacakan kucing di Petshop Zhazha.

Jika sebagian pemacakan yang dilakukan oleh beberapa Petshop memberlakukan transaksi atas kucing itu sendiri, baik dilakukan penjualan maupun tidak, namun berbeda dengan Petshop Zhazha yang hanya menjual tenaganya. Dan berkaitan dengan sperma kucing, pada petshop Zhazha anak kucing hasil pemacakan tidak menjadi pedoman pembiayaan sehingga berhasil tidaknya pemacakan yang dilakukan hal tersebut tidak mempengaruhi upah. Hal tersebut dikarenakan upah yang diterima berdasarkan jasa yang diberikan oleh pihak Petshop itu sendiri dalam perawatan dan sebagainya.

Kemudian jika dilihat dari kemanfaatannya sendiri tentu dapat dikatakan bermanfaat dan tidak membahayakan bagi semua pihak. Terlebih manfaat pada *ijarah* pacak kucing pada Petshop Zhazha ini jelas kemanfaatannya yakni membantu *costumer* dalam mengawinkan kucing yang dimilikinya, mengurangi beban *costumer* dalam melakukan perawatan kucing selama pemacakan, membantu mengawasi kesehatan kucing selama proses pacak berlangsung, membersihkan kucing tersebut selama proses pacak berlangsung, serta dapat diserahkan jika proses pacak telah selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selain itu, hal yang menjadi manfaat pada transaksi ini merupakan sesuatu yang tidak diharamkan yakni menjaga kesehatan serta menjaga kebersihan dan kenyamanan kucing dalam melakukan pemacakan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang telah disebutkan sebelumnya yang mengatakan bahwa suatu kemanfaatan yang halal, maka akan menjadi halal pula dan yang membahayakan menjadi haram sebagaimana petunjuk syariah. begitupun dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Bin Hanbal yang mana manfaat dari transaksi ini tentu tidak membahayakan maupun merugikan pihak manapun termasuk kucing itu sendiri.

Kemudian dari transaksi ini juga memiliki manfaat yang cukup vital yakni membantu menjalankan proses dalam mencapai sebuah tujuan agar dapat berjalan dengan baik. Dengan melakukan transaksi pacak pada Petshop Zhazha ini dapat membantu *costumer* atau pemilik kucing untuk melancarkan pemacakan kucing mereka. Selain itu juga menjaga kucing mereka dari perkawinan sembarangan sehingga dapat terhindar dari penyakit menular pada kucing. Tujuan tersebut juga memiliki kemungkinan dapat tercapai dengan baik dikarenakan dalam prosesnya Petshop memastikan kesehatan kucing baik pejantan maupun betina agar dapat hamil dan memperhatikan kesehatan, makanan, merawat, memperhatikan kotoran atau kebersihan kandang mereka dan sebagainya. Sehingga *costumer* mendapatkan manfaat tersendiri dari transaksi *ijarah* yang dilakukan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ujrah (Upah, Imbalan)

Pemberian upah sendiri harus segera dilakukan pelunasan atasnya dan segera memberikan hak yang dimiliki oleh pekerja. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang dia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhitung dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Oleh karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh penyewa, dia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.⁸⁸

Pengupahan Merupakan Sesuatu yang umum ditemukan dan juga terdapat dalam syariat islam dengan syarat tertentu seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Attaubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ
وَسُرُّدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya:

“Dan katakanlah bekarjalah kamu maka Allah dan rasulnya serta orang yang mukminin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan mengembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan ghaib dan nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan” (At-Taubah: 105)⁸⁹

⁸⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq, Ahmad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2004), hlm. 317-319.

⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Upah harus berupa mal mutaqqawwim yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat mal mutaqqawwim diperlukan dalam ijarah, karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis Rasulullah yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ

Artinya:

“Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”.⁹⁰

Menurut Hanafiah upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk ujah.⁹¹

Yusuf Qardhawi mengatakan, sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang

⁹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 324

⁹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 324

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

halal atau menghalalkan yang haram. Menurut Imam Hanafi, mensyaratkan mempercepat pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila dalam akad tersebut ada kesepakatan mempercepat pembayaran upah maka wajib dipenuhi setelah berakhirnya masa tersebut. Dalam kata lain, buruh berhak atas upah setelah menunaikan pekerjaannya, dan pengusaha wajib membayarkan upah tersebut.⁹²

Kemudian berdasarkan dari hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang mengharuskan seorang menyegerakan untuk membayar upah seseorang pada hadist rasulullah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

“Berikanlah Kepada Seseorang Pekerja upahnya sebelum Keringnya kering” (HR. Ibnu Majah).⁹³

Yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah agar kita tidak menunda upah seorang yang telah bekerja untuk kita sedangkan kita mampu membayarnya hal tersebut guna menghargai atas dedikasi seseorang terhadap pekerjaannya.

Dalam Hasan menerangkan juga hal yang sejalan yakni bahwasanya *ujrah* harus dilakukan dengan syarat kejelasan jumlah *ujrah* atau upah yang

⁹² Syaparuddin, Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam, *Al-Iqtishad*, Vol.IV/No.1/Jan-Juni 2012.

⁹³ Deston Saputra, Sistem Pengupahan Pekerja Pembangunan Masjid di Tinjau dari Hukum *Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019, hlm 30

akan diberikan, dan diserahkan saat manfaat yang diberikan telah lengkap diterima seluruhnya.⁹⁴

Menurut analisis peneliti bahwasanya dalam segi pengupahan sendiri dalam transaksi pacak kucing ini sah dan diperbolehkan dikarenakan dalam segi pengupahan pada Petshop Zhazha sendiri pembayaran dapat dilakukan pada awal transaksi maupun setelah pekerjaan atau jasa yang dilakukan selesai sesuai perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama yang disepakati oleh *costumer* dan Petshop sehingga dari segi pengupahan atau imbalan ini pembayaran dilakukan tepat pada waktunya dan dilakukan sesegera mungkin oleh *costumer*.

Sejatinya dalam hal perawatan ini, *costumer* telah mendapatkan manfaat dari transaksi yang dilakukan yakni tidak harus untuk membelikan makanan bagi kucingnya, terdapat seorang yang memperhatikan kucingnya, kucing yang dipacak diberikan tempat khusus oleh Petshop sehingga tidak harus membutuhkan tempat lagi di rumah *costumer* begitu juga dengan perawatannya yang akan diperhatikan oleh Petshop.

Sedangkan dari segi jenis upah yang dibayarkan, yang merupakan sesuatu yang dapat dihitung, ditimbang dan diketahui ukurannya yakni berupa uang. sehingga upah yang diberikan sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

⁹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jika dilihat dari beberapa Petshop yang melakukan transaksi pemacanan kucing, sebagaimana yang diteliti oleh Novi Lestari dalam skripsinya didapati bahwa biasanya proses pacak kucing yang dilakukan pada beberapa petshop dengan menjadikan kucing pejantan milik petshop sebagai objek transaksi untuk kemudian diambil manfaatnya berupa sperma kucing yang mana jika kucing berhasil hamil maka akan dibagikan kepada pelanggan dan juga pemilik jasa serta diharuskan membayar berbagai biaya. Hal tersebut tentu menjadi haram dikarenakan bersifat samar-samar atau *gharar* sebab sperma kucing tidak memiliki nilai yang layak untuk disewakan baik secara kadar, jenis, kualitas dan kuantitas. Sehingga dalam islam hukumnya menjadi haram sebagaimana pendapat mayoritas ulama dan juga dalil yang ada.⁹⁵

Hal tersebut berbeda dengan pemacanan yang dilakukan di Petshop lazha yang mana pemilik jasa menjadikan jasa yang diberikannya sebagai objek transaksi yang mana dalam hal ini sebagai dokter hewan yang memfasilitasi pelanggan dalam melakukan pemacanan seperti perawatan, menjaga kesehatan, menyediakan ruangan yang nyaman bagi kucing, memberi vaksin, membersihkan kucing dan ruangnya sehingga terhindar dari penyakit dan tidak menjadikan jenis kucing maupun keturunan hasil pemacanan menjadi pedoman dalam pembiayaan melainkan jasa yang mereka lakukan selama pemacanan yang menjadi hal yang diharuskan untuk dibayarkan oleh pelanggan. Hal demikian yang merupakan objek yang ditransaksikan dalam

⁹⁵ Novi Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing di Semarang, *Sitas Islam Negeri Walisongo*, 2019, hlm 93-94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

macakan pada Petshop Zhazha sehingga pelanggan menerima manfaat dari macakan berupa kesehatan kucing, dapat mengetahui penyakit yang dimiliki kucing, tidak terlibat dalam perawatan dan pembersihan kucing selama macakan, keturunan kucing seluruhnya jika kucing betina milik pelanggan dan manfaat lainnya.

Dengan demikian, dari seluruh penjelasan yang disebutkan di atas, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, kaidah-kaidah fiqh dan juga pendapat para ulama maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya secara keseluruhan transaksi jual beli kucing yang dilakukan pada Petshop Zhazha dapat dinyatakan sah dan memenuhi rukun dan syarat *muamalah* dalam bentuk *ijarah* dari segala aspek baik dalam *aqid*, *sighat*, objek dan kemanfaatan objek *ijarah* dan juga *ujrah* atau sewa yang diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB V

PENUTUP

esimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni: Proses pemacakan kucing di Petshop Zhazha dilakukan dengan cara menyatukan kucing pada tempat yang sama. Namun juga terdapat beberapa syarat dalam pemacakan kucing pada Petshop Zhazha yakni harus sehat, bebas dari jamur, kutu, dan dapat diketahui dengan *Chek-Up* yang dilakukan oleh dokter pada Petshop Zhazha dan kucing harus berada pada birahinya yang kedua. Upah yang diberikan dalam melakukan pemacakan ini diberikan atas 3 dasar proses pemacakan atau atas dasar 3 hal yakni biaya *Chek-Up*, biaya makanan dan biaya perawatan selama proses pemacakan. Profesi dan keahlian dokter menjadi objek akad.

Dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pacak kucing yang dilakukan di Petshop Zhazha dinyatakan sah dan dapat dilakukan hal tersebut dilihat dari terpenuhinya segala unsur rukun dan syarat *ijarah* baik dari segi *aqid*, *sighat*, objek dan kemanfaatan objek *ijarah* dan juga *ujrah* atau sewa yang diberikan. Yang mana pengkajian tersebut dilakukan dengan melihat berbagai landasan seperti Al-Quran, Sunnah, Kaidah-Kaidah Fiqh dan juga pendapat ulama.

aran

Bertolak dari pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Diharapkan bagi Petshop yang masih melakukan transaksi pemacakan kucing baik dalam hal jual beli maupun sewa namun menjadikan kucing maupun spermanya sebagai objek sewa dan jual beli untuk mengikuti cara bertransaksi yang dilakukan oleh Petshop Zhazha sehingga tidak melanggar ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Bagi *costumer* hendaknya lebih memperhatikan cara bertransaksi dalam hal pemacakan ini agar dapat melakukan transaksi yang diajarkan dalam islam. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi atau bahan bacaan kepastakaan kgususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta lebih mengembangkan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

uku

- ntrian Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- arman Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- d Sunarto, *Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992
- ad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Press, 2018
- am Abul Fida Ismail Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan Bahasa Indinesia*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2010
- haily Wahbah. *Al-fiqh Al-Islam Wa Adillathuh*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- idin, *Metode Peneliitian Sosial*, Yogyakarta: Pratama Ilmu, 2016
- o Hadi Sutopo Dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- temen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- trohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LKPU, 2015
- Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- 3ahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: AURA CV Anegrah Utama Raharja, 2019.
- sh Usman, MA., *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- n Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- i Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi Cet Ke 2*, Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2014.
- darti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UNSU Press, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- ono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-10, Bandung: Alfabeta, 2014
- ono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- idi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- ri, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setya, 2006.
- hu, Ariyadi, Norwili, *Fiqh Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- sul Rizal Hamid, *1001 Petuah Rasulullah SAW*, Bogor: Cahaya Islam, 2008
- urnal**
- llah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2004
- ri Rohman, Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli*, Volume 3, Nomor 2, Madura, 2016
- awati H, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 12, Nomor 2, 2018.
- n Saputra, Sistem Pengupahan Pekerja Pembangunan Masjid di Tinjau dari Hukum Islam, *Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019
- Jtari Rahmiyati, Okta Wismandanu dan Trianingtyas Kusuma Anggaeni, Kontrol Populasi dengan Kegiatan Sterilisasi Kucing di Lingkungan Unpad, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol 9, No 2, 2020.
- Masvella, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing, *Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2016.
- i Vidi Alamsyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga, *IAIN Purwekwerto, prodi Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2015.
- an Rizki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Kawin Kucing Ras di Lolly Petshop Ponorogo, *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Aziz, Konsep Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Jakarta, *Perbandingan Mdzhab Universitas Islam Negeri Syrif Hidayatullah*, 2015.

2. Herjiyanto, Muhammad Nurul Hafiz, Pengupahan perspektif Ekonomi Islam pada Perusahaan *A Outsourcing*, Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah, Tangerang, *Jurnal Islamic*, Vol 7 No 1, 2016, hlm 14

3. Permana, Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqh Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Islam Bandung*, 2020.

4. Muhammad Khalid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal As-Syariah*, Vol 20, No 2, 2018

5. Muhammad Syukri Albani Nasution, Aziz Bagaskara, Annisa Sative, Hukum Pacak dalam Usaha Pengembang Biakan Kucing Anggora ditinjau dari Maqasid Syariyyah, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2021

6. Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing di Semarang, *Universitas Islam Negeri Walisingo Semarang*, 2019.

7. Idrin, Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam, *Fakultas Ekonomi Islam universitas Alauddin Makassar*, 2017

8. Inda. *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sekto*, 2016.

9. Ruddin, Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.IV/No.1, Jan-Juni 2012.

10. di, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. IV, No 2, 2014.

lain-Lain

11. <https://mojok.co/susul/pacak-kucing-bisnis-jasa-menuntaskan-berahi-anabul/>, diakses pada 15 Agustus 2022.

12. Incara Dini, *Costumer Pacak Kucing di Petshop Zhazha*, Jambi, 2021.

13. Incara Drh. Berawansyah Putra, Owner dan Dokter Petshop Zhazha, Kota Jambi, November 2021.

14. Incara Wika, *Costumer Pacak Kucing di Petshop Zhazha*, Jambi, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



DENTITAS DIRI

Nama : Winda kusumawati
Nim : 104180033
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : KeritangHulu 11Desember 2000
Agama : Islam
Golongan Darah : O
E-Mail : windijambi02@gmail.com
No HP : 081378258560
Alamat Asal : jln.Lintas Timur, Desa KeritangHulu,
Kec.Kemuning Riau
Alamat Sekarang : Kasang Puduk, Kota Jambi, Provinsi Jambi
Hobby : Memasak
Nama Ayah : Sutarno
Nama Ibu : Lasiah

wayat Pendidikan

SD : SD N 008 Keritang Hulu Inhil
SMP : SMP N 2 Batang Gansal Inhu
SMA : SMA N 1 Rengat Inhu
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi